



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor ...

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004).
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023;
  9. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA  
Dan  
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

BAB I ...

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
3. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
4. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
10. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi Kawasan bawahannya yang meliputi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan bergambut dan Kawasan resapan air.
12. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan Lindung yang meliputi Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal.
13. Kawasan Konservasi adalah Kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
14. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang

memerlukan ...

memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

15. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.
16. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
19. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
20. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan Pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan Pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
21. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
22. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
23. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
24. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
25. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
26. Kawasan Pertambangan Dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah

daratan ...

daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung.

27. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
28. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
30. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah Kawasan Permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah intensitas kepadatan sedang hingga tinggi yang mendominasi Tata Ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.
32. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah Kawasan Permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya diluar kota.
33. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
34. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
35. Kawasan Rawan Bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
36. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
37. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa daerah/kota.
39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

41. Sempadan...

41. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
42. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
43. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
45. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
46. Jaringan Jalan adalah sekumpulan ruas jalan yang merupakan satu kesatuan yang terjalin dalam hubungan hirarki.
47. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan Jaringan Jalan yang terdiri dari Sistem Jaringan Jalan primer dan Sistem Jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.
48. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
49. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
50. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
51. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
52. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
53. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
54. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

55. Pelabuhan ...

55. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
56. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
57. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
58. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
59. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
60. Jaringan Sumber Daya Air adalah sarana dan prasarana yang berhubungan dengan air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
61. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
62. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
63. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
64. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
65. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
66. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga bahan bakar minyak dan gas.

67. Pembangkit ...

67. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
68. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
69. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
70. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
71. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
72. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
73. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
74. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
75. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
76. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
77. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
78. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
79. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
80. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
81. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
82. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
83. Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
84. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

85. Tempat ...

85. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
86. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
87. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
88. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
90. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
91. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
92. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
93. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
94. Ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
95. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
96. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Daerah.
97. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan.

98. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
99. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
100. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
101. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
102. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
103. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
104. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
105. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
106. Bupati adalah Bupati Sikka.
107. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
108. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
  - b. rencana Struktur Ruang;
  - c. rencana Pola Ruang;
  - d. kawasan strategis kabupaten;
  - e. arahan Pemanfaatan Ruang;
  - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - g. kelembagaan;
  - h. hak, kewajiban dan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;

i. penyidikan ...

- i. penyidikan;
  - j. ketentuan pidana;
  - k. ketentuan lain-lain;
  - l. ketentuan peralihan; dan
  - m. ketentuan penutup.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan Penataan Ruang dalam Wilayah perencanaan Daerah dengan luas daratan 167.552 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua) hektare yang terletak antara 8°6'21.95" hingga 8°48'26.49" Lintang Selatan dan 121°40'31.85" hingga 122°41'12.72" Bujur Timur meliputi :
- a. Kecamatan Paga;
  - b. Kecamatan Mego;
  - c. Kecamatan Lela;
  - d. Kecamatan Nita;
  - e. Kecamatan Alok
  - f. Kecamatan Palue
  - g. Kecamatan Nelle
  - h. Kecamatan Talibura
  - i. Kecamatan Waigete
  - j. Kecamatan Kewapante
  - k. Kecamatan Bola
  - l. Kecamatan Magepanda
  - m. Kecamatan Waiblama
  - n. Kecamatan Alok Barat
  - o. Kecamatan Alok Timur
  - p. Kecamatan Koting
  - q. Kecamatan Tanawawo
  - r. Kecamatan Hewokloang
  - s. Kecamatan Kangae
  - t. Kecamatan Doreng
  - u. Kecamatan Mapitara
- (3) Wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas administrasi meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ende.
- (4) Wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 6 huruf a yaitu mewujudkan Ruang Daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian yang terintegrasi dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perwujudan konstelasi pusat kegiatan melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan ekonomi regional berbasis perdagangan dan jasa, industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah;
  - b. pembangunan jaringan sarana dan prasarana untuk menciptakan kawasan yang saling terkoneksi antara pusat perdagangan jasa, industri, pariwisata dan pertanian;
  - c. peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya;
  - d. pemantapan konservasi Kawasan Lindung untuk mewujudkan lingkungan lestari dan daya dukung Kawasan Lindung;
  - e. strategi peningkatan ketahanan Ruang untuk mengurangi risiko bencana; dan
  - f. peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat  
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah.
- (2) Strategi perwujudan konstelasi pusat kegiatan yang berhirarki, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan ekonomi regional berbasis perdagangan dan jasa, industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian guna

meningkatkan ...

meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan pusat permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang permukiman;
- b. memantapkan pusat pelayanan secara berhirarki melalui penetapan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- c. membangun dan mengembangkan keterkaitan antara pusat permukiman;
- d. membangun dan mengembangkan simpul transportasi untuk mendorong pengembangan sistem pusat permukiman dan pergerakan Orang dan barang baik masuk dan keluar Wilayah Daerah; dan
- e. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling rendah 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

(3) Strategi untuk pembangunan jaringan sarana dan prasarana untuk menciptakan kawasan yang saling terkoneksi antara pusat perdagangan jasa, industri, pariwisata dan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan pusat pertumbuhan melalui pembentukan pusat kegiatan berbasis pariwisata, pertanian, dan perikanan;
- b. mengoptimalkan lahan tidur sebagai lahan pertanian produktif dan mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan;
- c. mengembangkan Kawasan Pariwisata dan potensi obyek pariwisata alam, budaya, dan buatan; dan
- d. menetapkan KP2B dan percepatan perwujudan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

(4) Strategi peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan kemantapan kinerja pelayanan sistem transportasi darat berupa jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan, pusat permukiman, pergerakan Orang dan barang dalam Wilayah Daerah;
- b. mendorong pembangunan, pengembangan dan penyediaan fasilitas dan prasarana Kawasan Transportasi, baik transportasi laut dan udara sebagai simpul distribusi logistik dan pergerakan keluar masuk Wilayah Daerah;
- c. mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan akan air baku baik domestik maupun non domestik termasuk mendukung sektor pertanian;
- d. meningkatkan pelayanan energi dan kelistrikan serta akses informasi dan telekomunikasi; dan
- e. meningkatkan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi: SPAM, sistem penyediaan air limbah, drainase, dan persampahan.

(5) Strategi pemantapan konservasi Kawasan Lindung untuk mewujudkan lingkungan lestari dan daya dukung Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf d, meliputi:

- a. mendorong percepatan penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan proses pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan kawasan hutan;

b. melindungi ...

- b. melindungi kawasan hutan dan pengendalian kegiatan di luar kepentingan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
  - c. melakukan reboisasi dan konservasi kawasan mangrove di pesisir pantai dan mencegah pencemaran perairan Daerah;
  - d. menerapkan pengaturan Ketentuan Khusus pada kawasan budidaya terbangun dan kawasan resapan air untuk konservasi air tanah;
  - e. merehabilitasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak Kawasan Lindung;
  - f. melaksanakan pemenuhan kebutuhan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - g. melindungi benda cagar budaya dan kearifan lokal setempat; dan
  - h. mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan karst untuk menjaga kelestarian air tanah;
- (6) Strategi untuk peningkatan ketahanan Ruang untuk mengurangi risiko bencana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf e, meliputi:
- a. mengendalikan secara ketat kegiatan budidaya pada Kawasan Rawan Bencana tinggi;
  - b. meningkatkan pengendalian secara ketat di kawasan resapan air, Sempadan Sungai, sempadan mata air dan kawasan yang berfungsi secara ekologis untuk kelestarian;
  - c. menyelenggarakan kegiatan struktur/fisik dan kegiatan non struktur/non fisik untuk Mitigasi Bencana;
  - d. merelokasi pemukiman, melarang dan/atau membatasi pengembangan permukiman dan infrastruktur wilayah di Kawasan Rawan Bencana dengan resiko tinggi; dan
  - e. menyediakan jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - c. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan negara.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem ...

- c. Sistem Jaringan Energi;
  - d. sistem Jaringan Telekomunikasi;
  - e. sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PKW;
  - b. PPK; dan
  - c. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW Maumere yang berada di Kecamatan Alok.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perkotaan Kewapante di Kecamatan Kewapante;
  - b. Perkotaan Magepanda di Kecamatan Magepanda;
  - c. Perkotaan Nita di Kecamatan Nita;
  - d. Perkotaan Paga di Kecamatan Paga;
  - e. Perkotaan Palue di Kecamatan Palue;
  - f. Perkotaan Talibura di Kecamatan Talibura; dan
  - g. Perkotaan Waigete di Kecamatan Waigete.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perkotaan Alok Timur di Kecamatan Alok Timur;
  - b. Perkotaan Bola di Kecamatan Bola;
  - c. Perkotaan Doreng di Kecamatan Doreng;
  - d. Perkotaan Hewokloang di Kecamatan Hewokloang;
  - e. Perkotaan Koting di Kecamatan Koting;
  - f. Perkotaan Lela di Kecamatan Lela;
  - g. Perkotaan Mapitara di Kecamatan Mapitara;
  - h. Perkotaan Mego di Kecamatan Mego;
  - i. Perkotaan Pemana di Kecamatan Alok;
  - j. Perkotaan Tana Wawo di Kecamatan Tana Wawo; dan
  - k. Perkotaan Waiblama di Kecamatan Waiblama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.

(6) Sistem ...

- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b, meliputi:
- a. Sistem Jaringan Jalan;
  - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan umum;
  - b. Jalan khusus;
  - c. terminal penumpang; dan
  - d. Jembatan.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan arteri;
  - b. Jalan kolektor;
  - c. Jalan lokal; dan
  - d. Jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer.

(4) Jalan ...

- (4) Jalan Arteri Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Jalan A. Yani (Maumere);
  - b. Jalan Gajah Mada (Maumere);
  - c. Jalan Nongmeak (Maumere);
  - d. Jalan Sudirman (Maumere);
  - e. Jalan Sugiyo Pranoto (Maumere);
  - f. ruas Bts. Kota Maumere-Waepare;
  - g. ruas Hepang-Nita;
  - h. ruas Km. 180-Waerunu;
  - i. ruas Lianunu-Hepang;
  - j. ruas Nita-Woloara;
  - k. ruas Waepare-Km. 180; dan
  - l. ruas Woloara-Bts. Kota Maumere.
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer.
- (6) Jalan Kolektor Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. ruas Hepang-Sikka;
  - b. ruas Koro (Bts.Kab Ende)-Maumere;
  - c. ruas Lingkar Luar;
  - d. ruas Napungmali-Mudejebak (Bts. Kab Flores Timur); dan
  - e. ruas Waepare-Bola.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer yang melintas di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah.
- (8) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan sekunder yang melintas di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah.
- (10) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan khusus ruas Bandara Frans Seda yang melintas di Kecamatan Alok Timur.
- (11) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
  - a. terminal Lokarya di Kecamatan Kangae; dan
  - b. terminal Madawat di Kecamatan Alok.
- (13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b yaitu terminal Wairkoja di Kecamatan Kewapante.
- (14) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;

d. Kecamatan ...

- d. Kecamatan Bola;
  - e. Kecamatan Kangae;
  - f. Kecamatan Kewapante;
  - g. Kecamatan Lela;
  - h. Kecamatan Magepanda;
  - i. Kecamatan Mego;
  - j. Kecamatan Nita;
  - k. Kecamatan Paga;
  - l. Kecamatan Talibura; dan
  - m. Kecamatan Waigete.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

#### Pasal 10

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelabuhan penyeberangan kelas II; dan
  - b. pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (3) Pelabuhan penyeberangan kelas II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pelabuhan penyeberangan Kewapante di Kecamatan Kewapante; dan
  - b. pelabuhan penyeberangan Pamana di Kecamatan Alok.
- (4) Pelabuhan penyeberangan kelas III, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pelabuhan penyeberangan Kadajoi dikenal dengan nama pelabuhan penyeberangan Kojadoi di Kecamatan Alok Timur; dan
  - b. pelabuhan penyeberangan Sukun di Kecamatan Alok.

### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pelabuhan Pengumpul;
  - b. Pelabuhan Pengumpan; dan
  - c. terminal khusus.

(3) Pelabuhan ...

- (3) Pelabuhan Pengumpul, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pelabuhan Maumere/Lorens Say yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Laurentius Say di Kecamatan Alok.
- (4) Pelabuhan Pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
  - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (5) Pelabuhan Pengumpan Regional, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu Pelabuhan Wuring di Kecamatan Alok Barat.
- (6) Pelabuhan Pengumpan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Kewapante;
  - e. Kecamatan Lela;
  - f. Kecamatan Magepanda;
  - g. Kecamatan Paga;
  - h. Kecamatan Palue;
  - i. Kecamatan Talibura; dan
  - j. Kecamatan Waigete.
- (7) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. terminal khusus bahan bakar minyak Waipare di Kecamatan Kangae; dan
  - b. terminal khusus PLTMG Maumere di Kecamatan Waigete.

#### Paragraf 5

#### Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

#### Pasal 12

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa bandar udara pengumpul.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu bandar udara Fransiskus Xaverius Seda yang juga dikenal dengan nama bandar udara Frans Seda di Kecamatan Alok Timur.

#### Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 13

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan ...

- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu fuel terminal Maumere di Kecamatan Kangae.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. PLTD;
  - b. PLTS; dan
  - c. pembangkit listrik lainnya.
- (5) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. PLTD EPJ & WAW di Kecamatan Alok Barat;
  - b. PLTD Pemana di Kecamatan Alok; dan
  - c. PLTD Wolomarang di Kecamatan Alok Barat.
- (6) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. PLTS Desa Parumaan di Kecamatan Alok Timur;
  - b. PLTS IPP Maumere di Kecamatan Waigete;
  - c. PLTS Kojadoi di Kecamatan Alok Timur; dan
  - d. PLTS Palue di Kecamatan Palue.
- (7) Pembangkit Listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
  - a. PLTMG Maumere #01 di Kecamatan Waigete; dan
  - b. PLTMG Maumere #02, #03, #04 di Kecamatan Waigete.
- (8) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu Listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berupa SUTT meliputi:
  - a. PLTMG Maumere Peaker-GI Larantuka yang melintas di:
    1. Kecamatan Talibura; dan
    2. Kecamatan Waigete.
  - b. PLTMG Maumere-GI Maumere-GI/PLTU Ropa-GI Aesesa-GI Bajawa-GI Ruteng-GI Labuan Bajo yang melintas di:
    1. Kecamatan Alok;
    2. Kecamatan Alok Barat;
    3. Kecamatan Alok Timur;
    4. Kecamatan Kangae;
    5. Kecamatan Kewapante;
    6. Kecamatan Koting;
    7. Kecamatan Magepanda;
    8. Kecamatan Nelle; dan
    9. Kecamatan Waigete.

(10) Jaringan ...

- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. SUTM; dan
  - b. SUTR.
- (11) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, melintas di semua Kecamatan.
- (12) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, melintas di:
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Bola;
  - e. Kecamatan Doreng;
  - f. Kecamatan Hewokloang;
  - g. Kecamatan Kangae;
  - h. Kecamatan Kewapante;
  - i. Kecamatan Koting;
  - j. Kecamatan Lela;
  - k. Kecamatan Magepanda;
  - l. Kecamatan Mapitara;
  - m. Kecamatan Mego;
  - n. Kecamatan Nita;
  - o. Kecamatan Paga;
  - p. Kecamatan Palue;
  - q. Kecamatan Talibura;
  - r. Kecamatan Tana Wawo;
  - s. Kecamatan Waiblama; dan
  - t. Kecamatan Waigete.
- (13) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. GI Maumere (30 MVA IBT No.2) di Kecamatan Alok Barat;
  - b. GI Maumere (60 MVA IBT No.3) di Kecamatan Alok Barat; dan
  - c. GI PLTMG Maumere di Kecamatan Waigete.
- (14) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jaringan Tetap;
  - b. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
  - c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan ...

- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan Serat Optik Jalur SKSO P30 Ende-Maumere, melintas di:
    1. Kecamatan Alok;
    2. Kecamatan Alok Barat; dan
    3. Kecamatan Magepanda.
  - b. Jaringan Serat Optik Jalur SKSO P30 Merauke-Larantuka, melintas di:
    1. Kecamatan Alok;
    2. Kecamatan Alok Timur;
    3. Kecamatan Kangae;
    4. Kecamatan Kewapante;
    5. Kecamatan Talibura; dan
    6. Kecamatan Waigete.
  - c. Jaringan Daerah melintas di Kecamatan Talibura.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa STO POP Maumere yang terdapat di Kecamatan Alok.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jaringan Bergerak Seluler terdapat di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem Jaringan Irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - d. Jaringan Irigasi Primer;
  - e. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - f. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melintas di:
  - a. Kecamatan Lela;
  - b. Kecamatan Magepanda;

c. Kecamatan ...

- c. Kecamatan Mapitara;
  - d. Kecamatan Mego;
  - e. Kecamatan Nita;
  - f. Kecamatan Paga;
  - g. Kecamatan Talibura;
  - h. Kecamatan Tana Wawo;
  - i. Kecamatan Waiblama; dan
  - j. Kecamatan Waigete.
- (5) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melintas di:
- a. Kecamatan Lela;
  - b. Kecamatan Magepanda;
  - c. Kecamatan Mapitara;
  - d. Kecamatan Mego;
  - e. Kecamatan Nita;
  - f. Kecamatan Paga;
  - g. Kecamatan Talibura;
  - h. Kecamatan Tana Wawo;
  - i. Kecamatan Waiblama; dan
  - j. Kecamatan Waigete.
- (7) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. di Koro yang melintas di Kecamatan Magepanda;
  - b. di Utan Wair yang melintas di Kecamatan Talibura;
  - c. Jaringan irigasi Kolesia yang melintas di Kecamatan Magepanda; dan
  - d. Jaringan irigasi Magepanda yang melintas di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waigete.
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
  - b. bangunan pengendalian banjir.
- (10) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa jaringan pengendalian banjir yang melintas di Kecamatan Alok.
- (11) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa Bangunan Penguat Tebing Sungai Wajo di Kecamatan Mego.
- (12) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;

d. Kecamatan ...

- d. Kecamatan Hewokloang;
  - e. Kecamatan Kangae;
  - f. Kecamatan Kewapante;
  - g. Kecamatan Lela;
  - h. Kecamatan Magepanda;
  - i. Kecamatan Mapitara;
  - j. Kecamatan Mego;
  - k. Kecamatan Nita;
  - l. Kecamatan Paga;
  - m. Kecamatan Talibura;
  - n. Kecamatan Tana Wawo;
  - o. Kecamatan Waiblama; dan
  - p. Kecamatan Waigete.
- (13) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. SPAM;
  - b. Sistem Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - c. Sistem Jaringan Persampahan;
  - d. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - e. Sistem jaringan drainase.
- (2) SPAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Unit Air Baku;
  - b. jaringan air baku;
  - c. unit produksi; dan
  - d. unit distribusi.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. Batik Wair, Lela di Kecamatan Koting;
  - b. Guru 1 & 2 di Kecamatan Nita;
  - c. IKK Nelle di Kecamatan Nelle;

d. IKK ...

- d. IKK Talibura (Nirakliung, Nita IPA Guruh 2) di Kecamatan Nita;
  - e. Mata Air Wair Terang di Kecamatan Bola;
  - f. PPI Wuring di Kecamatan Alok Barat;
  - g. SPAM Sikka-Flores Timur di Kecamatan Talibura;
  - h. Unit Air Baku lainnya terdapat di:
    - 1. Kecamatan Alok Barat;
    - 2. Kecamatan Alok Timur; dan
    - 3. Kecamatan Nita.
  - i. Wair Bekor di Kecamatan Waigete;
  - j. Wair Puang di Kecamatan Nita;
  - k. Wair Puang, Nita di Kecamatan Nita; dan
  - l. Wair Puang, Nita IPA Guruh 1 di Kecamatan Nita.
- (5) jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa SPAM Flores Timur di Kecamatan Talibura.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi SPAM Sikka-Flores Timur di Kecamatan Talibura.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. Jaringan Alok, melintas di:
    - 1. Kecamatan Alok;
    - 2. Kecamatan Alok Barat; dan
    - 3. Kecamatan Alok Timur.
  - b. Jaringan Bola, melintas di Kecamatan Bola;
  - c. Jaringan Kewapante, di:
    - 1. Kecamatan Kangae;
    - 2. Kecamatan Kewapante; dan
    - 3. Kecamatan Waigete.
  - d. Jaringan Koting, melintas di:
    - 1. Kecamatan Alok Timur;
    - 2. Kecamatan Koting;
    - 3. Kecamatan Lela;
    - 4. Kecamatan Nelle; dan
    - 5. Kecamatan Nita.
  - e. Jaringan Lela, melintas di Kecamatan Lela;
  - f. Jaringan Nita, melintas di:
    - 1. Kecamatan Koting;
    - 2. Kecamatan Mego; dan
    - 3. Kecamatan Nita.
  - g. Jaringan Talibura, melintas di:
    - 1. Kecamatan Talibura;
    - 2. Kecamatan Waiblama; dan
    - 3. Kecamatan Waigete.
  - h. SPAM Flores Timur melintas di Kecamatan Talibura; dan
  - i. SPAM Sikka melintas di Kecamatan Paga.
  - j. Jaringan lainnya, melintas di:
    - 1. Kecamatan Alok;
    - 2. Kecamatan Alok Barat; dan
    - 3. Kecamatan Alok Timur.

- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sumur pompa terdapat di:
- a. Dua Toru di Kecamatan Alok Timur;
  - b. Ian di Kecamatan Bola;
  - c. Kloanglagot di Kecamatan Kewapante;
  - d. Lingkar Luar di Kecamatan Alok;
  - e. Litbang di Kecamatan Alok;
  - f. M. S. Sadipun 2 di Kecamatan Alok Timur;
  - g. Nara, Alok Timur di Kecamatan Alok Timur;
  - h. Pekuburan di Kecamatan Alok Timur;
  - i. SP Inspektorat di Kecamatan Alok;
  - j. SP Kolam Renang di Kecamatan Alok;
  - k. SP Patisomba di Kecamatan Alok Barat;
  - l. SP Rencana di Kecamatan Alok Barat;
  - m. Sumur Bor Kolidetung di Kecamatan Lela;
  - n. Sumur Bor P2AT di Kecamatan Kangae;
  - o. Sumur Bor P2AT Kopong di Kecamatan Kewapante;
  - p. Sumur Bor Paga di Kecamatan Paga;
  - q. Sumur Bor SMA di Kecamatan Bola;
  - r. Sumur Bor WHO di Kecamatan Kangae;
  - s. Sumur Pompa di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kangae, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Koting, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Nelle, Kecamatan Nita, Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waigete;
  - t. Teka Iku di Kecamatan Alok Timur;
  - u. Wailiti di Kecamatan Alok Barat;
  - v. Watu Gong di Kecamatan Alok Timur; dan
  - w. Wolomarang di Kecamatan Alok Barat.
- (9) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante di Kecamatan Kewapante;
  - b. Rumah Sakit St. Elisabeth-Lela di Kecamatan Lela;
  - c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T.C. Hillers di Kecamatan Alok; dan
  - d. TPA Wae Rii di Kecamatan Magepanda.
- (10) Sistem Jaringan Persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. TPS; dan
  - b. TPA.
- (11) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Kewapante; dan
  - e. Kecamatan Nita.
- (12) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(13) TPA ...

- (13) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, berupa TPA Maumere Wae Rii di Kecamatan Magepanda.
- (14) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (15) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, melintas di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah.
- (16) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (17) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, terdapat di:
  - a. Gelora Samador di Kecamatan Alok;
  - b. Lapangan Kelurahan Hewuli di Kecamatan Alok Barat;
  - c. Lapangan Kelurahan Madawat di Kecamatan Alok;
  - d. Lapangan Kota Baru di Kecamatan Alok Timur;
  - e. Lapangan Rumah Pembinaan Santo Benediktus Nangahure di Kecamatan Alok Barat;
  - f. Lapangan SD Inpres Pigang di Kecamatan Alok Barat;
  - g. Lapangan SMPK Yapenthom I Maumere di Kecamatan Alok Timur; dan
  - h. Tempat Evakuasi di Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Bola, Kecamatan Doreng, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Lela, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura, Kecamatan Tana Wawo dan Kecamatan Waigete;
- (18) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (19) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
- (20) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, melintas di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat; dan
  - c. Kecamatan Alok Timur.
- (21) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c, melintas di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat; dan
  - c. Kecamatan Alok Timur.
- (22) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi rencana Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dengan luas kurang lebih 42.956 (empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam) hektare meliputi:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2  
Badan Air

Pasal 19

- (1) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dengan luas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Timur;
  - c. Kecamatan Kangae;
  - d. Kecamatan Lela;

e. Kecamatan ...

- e. Kecamatan Magepanda;
- f. Kecamatan Mapitara;
- g. Kecamatan Mego;
- h. Kecamatan Nelle;
- i. Kecamatan Nita;
- j. Kecamatan Paga;
- k. Kecamatan Talibura;
- l. Kecamatan Tana Wawo;
- m. Kecamatan Waiblama; dan
- n. Kecamatan Waigete.

### Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

### Pasal 20

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 33.123 (tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok Barat;
  - b. Kecamatan Bola;
  - c. Kecamatan Doreng;
  - d. Kecamatan Hewokloang;
  - e. Kecamatan Kewapante;
  - f. Kecamatan Magepanda;
  - g. Kecamatan Mapitara;
  - h. Kecamatan Mego;
  - i. Kecamatan Nita;
  - j. Kecamatan Talibura;
  - k. Kecamatan Tana Wawo;
  - l. Kecamatan Waiblama; dan
  - m. Kecamatan Waigete.

### Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

### Pasal 21

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dengan luas kurang lebih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Alok;

b. Kecamatan ...

- b. Kecamatan Alok Barat;
- c. Kecamatan Alok Timur;
- d. Kecamatan Bola;
- e. Kecamatan Doreng;
- f. Kecamatan Hewokloang;
- g. Kecamatan Kangae;
- h. Kecamatan Kewapante;
- i. Kecamatan Koting;
- j. Kecamatan Lela;
- k. Kecamatan Mapitara;
- l. Kecamatan Mego;
- m. Kecamatan Nelle;
- n. Kecamatan Nita;
- o. Kecamatan Paga;
- p. Kecamatan Palue;
- q. Kecamatan Talibura;
- r. Kecamatan Tana Wawo;
- s. Kecamatan Waiblama; dan
- t. Kecamatan Waigete.

Paragraf 5  
Kawasan Konservasi

Pasal 22

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dengan luas kurang lebih 8.885 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektare meliputi:
  - a. Kawasan Suaka Margasatwa dengan kode SM;
  - b. Kawasan Taman Wisata Alam dengan kode TWA; dan
  - c. Kawasan Taman Wisata Alam Laut dengan kode TWAL.
- (2) Suaka Margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu SM Egon Ile Medo dengan luas kurang lebih 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Doreng;
  - b. Kecamatan Mapitara; dan
  - c. Kecamatan Waigete.
- (3) Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu TWA Pulau Besar dengan luas kurang lebih 3.657 (tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Alok.
- (4) Taman Wisata Alam Laut dengan kode TWAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu TWAL Teluk Maumere dengan luas kurang lebih 3.533 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Timur;
  - c. Kecamatan Talibura; dan
  - d. Kecamatan Waigete.

Paragraf ...

Paragraf 6  
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 23

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e dengan luas kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Alok;
- b. Kecamatan Alok Barat;
- c. Kecamatan Magepanda; dan
- d. Kecamatan Talibura.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi daya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dengan luas kurang lebih 124.596 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam) hektare meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan kode TE;
- d. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- f. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- g. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- h. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 25

Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh) hektare berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP terdapat di:

- a. Kecamatan Alok Timur;
- b. Kecamatan Bola;
- c. Kecamatan Kangae;
- d. Kecamatan Lela;

e. Kecamatan ...

- e. Kecamatan Nelle;
- f. Kecamatan Paga; dan
- g. Kecamatan Tana Wawo.

Paragraf 3  
Kawasan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas kurang lebih 111.555 (seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima) hektare, meliputi:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
  - b. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.608 (tiga ribu enam ratus delapan) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Lela;
  - b. Kecamatan Magepanda;
  - c. Kecamatan Mapitara;
  - d. Kecamatan Mego;
  - e. Kecamatan Nita;
  - f. Kecamatan Paga;
  - g. Kecamatan Talibura;
  - h. Kecamatan Tana Wawo;
  - i. Kecamatan Waiblama; dan
  - j. Kecamatan Waigete.
- (3) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 107.947 (seratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah.
- (4) Dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat KP2B dengan luas kurang lebih 2.343 (dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di:
  - a. Kecamatan Lela;
  - b. Kecamatan Magepanda;
  - c. Kecamatan Mapitara;
  - d. Kecamatan Mego;
  - e. Kecamatan Nita;
  - f. Kecamatan Paga;
  - g. Kecamatan Talibura;
  - h. Kecamatan Tana Wawo;
  - i. Kecamatan Waiblama; dan
  - j. Kecamatan Waigete.

Paragraf ...

Paragraf 4  
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 27

Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL terdapat di:

- a. Kecamatan Alok Barat; dan
- b. Kecamatan Waigete.

Paragraf 5  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektare terdapat di Kecamatan Alok Barat.

Paragraf 6  
Kawasan Pariwisata

Pasal 29

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas kurang lebih 401 (empat ratus satu) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Alok;
- b. Kecamatan Alok Barat;
- c. Kecamatan Alok Timur;
- d. Kecamatan Talibura; dan
- e. Kecamatan Waigete.

Paragraf 7  
Kawasan Permukiman

Pasal 30

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas kurang lebih 10.712 (sepuluh ribu tujuh ratus dua belas) hektare meliputi:
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 7.900 (tujuh ribu sembilan ratus) hektare terdapat di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah.

(3) Kawasan ...

- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) hektare terdapat di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah.

Paragraf 8  
Kawasan Transportasi

Pasal 31

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Alok;
- b. Kecamatan Alok Timur; dan
- c. Kecamatan Kangae.

Paragraf 9  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

- (1) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dengan luas kurang lebih 48(empat puluh delapan) hektare berupa:
- a. Batalyon B pelopor di Kecamatan Waigete;
  - b. fuel terminal Maumere di Kecamatan Kangae;
  - c. KODIM 1603 Sikka di Kecamatan Alok Timur;
  - d. Koramil-01/Alok di Kecamatan Alok Timur;
  - e. pangkalan TNI AL Maumere di Kecamatan Alok Barat;
  - f. POLRES Sikka di Kecamatan Alok Timur; dan
  - g. PLMTG dan GI Maumere di Kecamatan Waigete.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya yang berupa objek pertahanan dan keamanan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 33

- (1) Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d berupa Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:
- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan ...

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Strategis agropolitan bertujuan sebagai pusat kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Daerah berada di:
    1. Kecamatan Magepanda;
    2. Kecamatan Paga;
    3. Kecamatan Palue;
    4. Kecamatan Talibura; dan
    5. Kecamatan Waigete.
  - b. Kawasan Strategis Perkotaan Maumere bertujuan sebagai pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah berada di:
    1. Kecamatan Alok;
    2. Kecamatan Alok Barat;
    3. Kecamatan Alok Timur; dan
    4. Kecamatan Nita.
  - c. Kawasan Strategis Perkotaan Baru bertujuan sebagai pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah di Kecamatan Kewapante.
  - d. Kawasan Strategis Sentral Kerajinan Tenun bertujuan sebagai pusat pengembangan produk unggulan berada di:
    1. Kecamatan Bola; dan
    2. Kecamatan Nita.
- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Strategis Penyangga Hutan Lindung Gunung Egon bertujuan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati berada di:
- a. Kecamatan Mapitara; dan
  - b. Kecamatan Waigete.
- (4) Rencana penetapan Kawasan Strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 34

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/ pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Ketentuan KKPR

Pasal 35

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Konfirmasi KKPR;
  - b. Persetujuan KKPR; dan
  - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dan pelaksanaan revisi RTRW.
- (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 36

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
  - a. indikasi program untuk perwujudan rencana Struktur Ruang Daerah;
  - b. indikasi program untuk perwujudan rencana Pola Ruang Daerah; dan
  - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis Daerah.
- (2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
  - a. tahap pertama, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
  - b. tahap kedua, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;
  - c. tahap ketiga, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan
  - d. tahap keempat, tahun 2040 sampai dengan 2044.
- (3) Perkiraan pendanaan indikasi program utama disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c merupakan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Dokumen ...

- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen meliputi:
  - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahun.

## BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
  - d. Arahan Sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 39

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan Peraturan Zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

b. ketentuan ...

- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, Pemanfaatan Ruang pada zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Daerah mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Ketentuan Khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

#### Pasal 40

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang; dan
  - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman;
  - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
  - c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi;
  - d. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Telekomunikasi;
  - e. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
  - f. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
  - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai:
  - a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
  - b. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat dan tidak diizinkan;
  - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. sarana dan prasarana minimum;
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
  - e. Ketentuan Khusus.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan Umum Zonasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Zonasi RDTR kawasan perkotaan, dan Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten.

## Paragraf 2

### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi PKW;
  - b. Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
  - c. Ketentuan Umum Zonasi PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Daerah atau beberapa kecamatan, meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala provinsi dan Daerah;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala Daerah;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit umum Daerah;
  - d. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/Sederajat;
  - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
  - f. fasilitas olahraga berupa sport center;
  - g. fasilitas transportasi berupa bandar udara, Pelabuhan Pengumpul, dan Terminal Penumpang Tipe B;
  - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
  - j. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
  - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
  - l. fasilitas dan/atau Jaringan Telekomunikasi;
  - m. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
  - n. tempat dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - o. fasilitas pemadam kebakaran.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala kecamatan;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit swasta dan puskesmas;
  - d. fasilitas ...

- d. fasilitas pelayanan pendidikan SMP/ sederajat;
  - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
  - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
  - g. fasilitas transportasi berupa Terminal Penumpang Tipe C dan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
  - h. fasilitas dan/ atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - i. fasilitas dan/ atau jaringan penyediaan air minum;
  - j. fasilitas dan/ atau jaringan pengolahan air limbah;
  - k. fasilitas dan/ atau jaringan persampahan;
  - l. fasilitas dan/ atau Jaringan Telekomunikasi;
  - m. fasilitas dan/ atau jaringan drainase; dan
  - n. tempat dan Jalur Evakuasi Bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa/ kampung, meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala kecamatan dan desa/ kampung;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan dan desa/ kampung;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain polindes dan posyandu;
  - d. fasilitas pelayanan pendidikan SD/ Sederajat dan TK/ Sederajat;
  - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
  - f. fasilitas dan/ atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
  - g. fasilitas dan/ atau jaringan penyediaan air minum;
  - h. fasilitas dan/ atau Jaringan Telekomunikasi;
  - i. fasilitas dan/ atau jaringan drainase; dan
  - j. tempat dan Jalur Evakuasi Bencana.

Paragraf 3  
Ketentuan Umum  
Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 42

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi bandar udara umum.

Pasal 43

(1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. standar teknis perencanaan jalan umum;

b. standar ...

- b. standar teknis perencanaan jalan khusus;
  - c. standar teknis perencanaan terminal penumpang; dan
  - d. standar teknis perencanaan jembatan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagai dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis perencanaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (1) huruf a, meliputi:
- a. standar teknis perencanaan jalan arteri;
  - b. standar teknis perencanaan jalan kolektor; dan
  - c. standar teknis perencanaan jalan lokal.
- (5) Standar teknis perencanaan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu Jalan Arteri Primer.
- (6) Standar teknis perencanaan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Jalan Arteri Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
  - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
  - e. Jalan Kolektor Primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
  - f. memiliki bagian jalan lengkap meliputi Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
  - g. standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Sekunder.
- (8) Standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sebagai berikut:
- a. Jalan Kolektor Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
  - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
  - e. Jalan Kolektor Primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
  - f. memiliki bagian jalan lengkap meliputi Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan

g. standar ...

- g. standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagai berikut:
- a. Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
  - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
  - e. memiliki bagian jalan lengkap meliputi Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
  - f. standar teknis Jalan Kolektor Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis perencanaan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu Jalan Lokal Primer.
- (11) Standar teknis perencanaan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Jalan Lokal Primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
  - c. memiliki bagian jalan lengkap meliputi Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Jalan Kolektor Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
  - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
  - e. memiliki bagian jalan lengkap meliputi Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
  - f. standar teknis jalan khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (13) Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelaksanaan dan penyelenggaraan terminal penumpang, meliputi:
- a. standar teknis Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - b. standar teknis Terminal Penumpang Tipe C.
- (14) Standar teknis perencanaan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dengan standar penyelenggaraan, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kabupaten dan perkotaan;
  - b. lokasi Terminal Penumpang Tipe B harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis perencanaan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dengan standar penyelenggaraan, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan antar perkotaan dan perdesaan;
  - b. lokasi Terminal Penumpang Tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Standar teknis Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perencanaan Jembatan harus memenuhi pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;

b. perencanaan ...

- b. perencanaan struktur Jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan Jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perencanaan jalan dan Jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat Jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
  - d. perencanaan bangunan pengaman Jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan Jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar Jembatan; dan
  - e. standar teknis Jembatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan lain pada Sistem Jaringan Jalan yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah berupa pelabuhan penyeberangan kelas II dan III.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
  - a. kegiatan perusahaan; dan
  - b. standar teknis perencanaan.
- (3) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan jasa kapal;
  - b. pelayanan jasa penumpang;
  - c. pelayanan jasa kendaraan; dan
  - d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (4) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan umum, meliputi:
  - a. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi geografi, meliputi:
    - b. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
    - c. arah serta kecepatan angin.
  - d. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi hidro oseanografi, meliputi:
    - e. luas dan kedalaman perairan;
    - f. karakteristik pasang surut;
    - g. karakteristik gelombang;
    - h. arah dan kecepatan arus;

i. erosi ...

- i. erosi dan pengendapan.
  - j. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
  - k. standar teknis pelabuhan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lain pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:
- a. Pelabuhan Pengumpul;
  - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal;
  - c. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
  - d. terminal khusus.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan umum, meliputi:
- a. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 (lima puluh) mil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan pengumpul lainnya minimal 50 (lima puluh) mil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 (minus tujuh) mLWS sampai dengan -9 (minus sembilan) mLWS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki kapasitas dermaga minimal 3.000 (tiga ribu) DWT dan panjang dermaga 120 (seratus dua puluh) meter sampai 350 (tiga ratus lima puluh) meter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memenuhi syarat survei hidro oseanografi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. standar teknis Pelabuhan Pengumpan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan umum, meliputi:

a. memiliki ...

- a. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya minimal 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) mil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kedalaman kolam labuh maksimal -5 (minus lima) mLWS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengakomodir kebijakan pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemerataan serta meningkatkan pembangunan Daerah;
  - d. memiliki kapasitas dermaga maksimal 1.000 (seribu) DWT dan panjang dermaga maksimal 80 (delapan puluh) meter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. luas lahan maksimal 1 (satu) hektar;
  - f. memenuhi syarat survei hidro oseanografi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memenuhi syarat studi kelayakan desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. standar teknis Pelabuhan Pengumpan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan umum, meliputi:
- a. memiliki jarak dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal lainnya minimal 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) mil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kedalaman kolam labuh maksimal -5 (minus lima) mLWS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengakomodir kebijakan pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemerataan serta meningkatkan pembangunan Daerah;
  - d. memiliki kapasitas dermaga maksimal 1.000 (seribu) DWT dan panjang dermaga maksimal 80 (delapan puluh) meter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. luas lahan maksimal 1 (satu) hektar;
  - f. memenuhi syarat survei hidro oseanografi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memenuhi syarat studi kelayakan desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. standar teknis Pelabuhan Pengumpan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan umum, meliputi:
- a. memiliki jarak dengan terminal khusus lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kedalaman ...

- b. kedalaman terminal khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengakomodir kebijakan pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemerataan serta meningkatkan pembangunan Daerah;
  - d. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memenuhi syarat *survei hidro oseanografi* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memenuhi syarat studi kelayakan desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. terminal khusus depo BBM wajib menyediakan radius aman sejauh 50 (lima puluh) meter dari pagar batas terminal khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan lingkungan sekitar; dan
  - h. standar teknis terminal khusus lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lain pada sistem jaringan transportasi laut yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan Umum Zonasi bandar udara umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d berupa bandar udara pengumpul.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis bandar udara pengumpul disusun dengan ketentuan umum meliputi:
  - a. standar teknis bandar udara pengumpul harus memiliki fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko, restoran, lapangan RTH, perparkiran, rekreasi, perkantoran, fasilitas olah raga, dan tempat pengisian bahan bakar transportasi udara; dan
  - b. standar teknis bandar udara pengumpul harus memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lain pada bandar udara pengumpul, meliputi:
  - a. pembangunan bandar udara pengumpul di kawasan hutan wajib memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
  - b. standar teknis bandar udara umum lainnya diatur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 4  
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 47

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
  - a. standar teknis perencanaan infrastruktur minyak dan gas bumi;
  - b. standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - c. standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Standar teknis perencanaan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. pemilihan lokasi infrastruktur minyak dan gas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional *balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
  - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;
  - c. menyediakan jaringan drainase;
  - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbangun ke sungai;
  - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagai area *buffer zone*; dan
  - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. standar teknis perencanaan PLTD;
  - b. standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
  - c. standar teknis perencanaan PLTS.
- (4) Standar teknis perencanaan PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. pemilihan lokasi PLTD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional *balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala teknis, lingkungan dan sosial;

b. lokasi ...

- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;
  - c. menyediakan jaringan drainase;
  - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbang ke sungai;
  - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTD sebagai area *buffer zone*; dan
  - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. pemilihan lokasi Pembangkit Listrik Lainnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional *balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala teknis, lingkungan dan sosial;
  - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;
  - c. menyediakan jaringan drainase;
  - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbang ke sungai;
  - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagai area *buffer zone*; dan
  - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. pemilihan lokasi PLTS dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional *balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala teknis, lingkungan dan sosial;
  - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang;
  - c. menyediakan jaringan drainase;
  - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbang ke sungai;
  - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTS sebagai area *buffer zone*; dan

f. standar ...

- f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - b. standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. standar teknis perencanaan Gardu Listrik.
- (8) Standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa standar teknis perencanaan SUTT disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTT sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. operasi dan pemeliharaan SUTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis SUTT lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri:
- a. standar teknis perencanaan SUTM;
  - b. standar teknis perencanaan SUTR; dan
  - c. standar teknis perencanaan saluran distribusi lainnya.
- (10) Standar teknis perencanaan SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis SUTM lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis perencanaan SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis SUTR lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis perencanaan saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan saluran distribusi lainnya sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. operasi ...

- b. operasi dan pemeliharaan saluran distribusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. standar teknis saluran distribusi lainnya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis perencanaan Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan Gardu Listrik sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. lokasi gardu induk sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang
  - c. operasi dan pemeliharaan Gardu Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. standar teknis Gardu Listrik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem Jaringan Telekomunikasi.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar teknis perencanaan Jaringan Tetap;
  - b. standar teknis perencanaan infrastruktur Jaringan Tetap; dan
  - c. standar teknis perencanaan jaringan bergerak.
- (3) Standar teknis perencanaan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. Jaringan Tetap berbasis circuit-switched menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal;
  - b. Jaringan Tetap berbasis packet switched wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node);
  - c. lokasi perencanaan infrastruktur Jaringan Tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
  - d. standar teknis Jaringan Tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. pembangunan ...

- a. pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. lokasi perencanaan infrastruktur Jaringan Tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. standar teknis infrastruktur Jaringan Tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Seluler sebagai berikut:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. lokasi perencanaan infrastruktur jaringan bergerak sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
  - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penyelenggara Jaringan Bergerak Terrestrial wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
  - e. standar teknis Jaringan Bergerak Terrestrial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, berupa Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem Jaringan Irigasi;
  - b. Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air; dan
  - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi meliputi:
  - a. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Primer;
  - b. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Tersier.

(4) Standar ...

- (4) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Jaringan Irigasi Primer dibangun sesuai kebutuhan dan sumber air tersedia;
  - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
  - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
  - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
  - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
  - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
  - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi sistem Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
    2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
    3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
    2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
    3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu pengaman dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
    4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, jaringan persampahan, Jalur Evakuasi Bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

5. pemanfaatan ...

5. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, Mitigasi Bencana dan jarak bebas sempadan Jaringan Irigasi; dan
  6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, Mitigasi Bencana dan jarak bebas sempadan Jaringan Irigasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
    1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat Jaringan Irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan Jaringan Irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
    2. pengembangan lahan pertanian; dan
    3. air irigasi di jaringan tersier pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab pemerintah.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Bangunan Sumber Daya Air.
- (8) Standar teknis perencanaan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan konstruksi Bangunan Sumber Daya Air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar nasional Indonesia;
  - c. lokasi perencanaan Bangunan Sumber Daya Air disesuaikan dengan kebutuhan sistem; dan
  - d. standar teknis Bangunan Sumber Daya Air lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem pengendalian banjir.
- (10) Standar teknis perencanaan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. tanggul atau dinding pemisah antara sungai dan kolam retensi juga harus dibuat sekuat mungkin, karena akan mendapatkan tekanan yang kuat ketika muka air maksimum terjadi. Kegagalan/keruntuhan tanggul akan membuat sistem operasi kolam retensi menjadi gagal;
  - b. disusulkan untuk membuat ambang yang melintang sungai diantara pintu inlet dan outlet. Tujuannya adalah mengarahkan air, ketika debit banjir datang dari hulu ke pintu inlet dan mengarahkan air ketika debit banjir rob dari hilir datang ke pintu outlet;
  - c. untuk kejadian banjir dari hulu, pola operasi adalah dengan pintu inlet dibuka dan pintu outlet ditutup. Ketika tampungan kolam retensi sudah optimum, maka pintu inlet ditutup. Bila debit yang ada di sungai sudah normal, maka pintu outlet dibuka secara bertahap untuk mengalirkan air dari kolam retensi sedikit demi sedikit ke sungai;

d. sedangkan ...

- d. sedangkan untuk penanganan rob, pola operasinya adalah ketika air rob datang pintu outlet dibuka dan pintu inlet ditutup. Ketika tampungan kolam retensi sudah optimum, pintu outlet ditutup. Bila debit yang ada di sungai sudah normal, maka pintu outlet dibuka secara bertahap untuk mengalirkan air dari kolam retensi sedikit demi sedikit ke sungai;
- e. dapat dilengkapi dengan pelimpah samping untuk faktor keamanan kolam retensi dan saringan sampah/*trash rack*; dan
- f. untuk mempertahankan usia guna, perlu dilakukan pemeliharaan. Secara sederhana dapat dilakukan pengerukan kolam dengan rutin untuk mempertahankan volume optimal kolam.

#### Paragraf 7

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 50

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi SPAM;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Persampahan;
- d. ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan Umum Zonasi sistem drainase.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan SPAM.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. standar teknis jaringan perpipaan; dan
  - b. standar teknis bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa standar teknis perencanaan unit pelayanan meliputi:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. jaringan air baku;
  - c. unit produksi; dan
  - d. unit distribusi.
- (4) Standar teknis Unit Air Baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. Unit Air Baku meliputi:
    - 1. bangunan penampungan air;
    - 2. bangunan pengambil/penyadap;
    - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
    - 4. sistem pemompaan; dan
    - 5. bangunan sarana pembawa serta pelengkapannya.

b. pengambilan ...

- b. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. standar teknis Unit Air Baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jaringan air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. jaringan air baku meliputi:
    - 1. jaringan air baku dan perlengkapannya;
    - 2. bangunan penampungan;
    - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
  - b. pengaliran air pada jaringan air baku dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
  - c. standar teknis jaringan air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. unit distribusi meliputi:
    - 1. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
    - 2. bangunan penampungan; dan
    - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
  - b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
  - c. standar teknis unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. unit distribusi meliputi:
    - 1. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
    - 2. bangunan penampungan; dan
    - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
  - b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
  - c. standar teknis unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa standar teknis sumur pompa meliputi:
- a. saringan atau pipa yang berlubang berada di dalam lapisan tanah yang mengandung air;
  - b. lapisan yang kedap air antara permukaan tanah dan pipa saringan sekurang-kurang 3 (tiga) meter.

c. lantai ...

- c. lantai sumur yang kedap air ditinggikan 20 (dua Puluh) cm dari permukaan tanah dan lebarnya  $\pm 1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter sekeliling pompa;
- d. saluran pembuangan air limbah harus ditembok kedap air, minimal 10 (sepuluh) meter panjangnya; dan
- e. untuk mengambil air dapat dipergunakan pompa tangan atau pompa listrik.

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- (2) Standar teknis perencanaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. bangunan pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun, prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. lokasi perencanaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sesuai dengan kebutuhan sistem.

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Sistem Jaringan Persampahan.
- (2) Standar teknis perencanaan Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar teknis perencanaan TPS; dan
  - b. standar teknis perencanaan TPA.
- (3) Standar teknis perencanaan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. luas TPS sampai dengan 200 (dua ratus) m<sup>2</sup>;
  - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
  - c. jenis TPS bukan merupakan wadah permanen;
  - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - e. lokasinya mudah diakses;
  - f. tidak mencemari lingkungan;
  - g. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
  - h. standar teknis TPS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Standar ...

- (4) Standar teknis perencanaan TPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. fasilitas dasar meliputi jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
  - b. fasilitas pelindung lingkungan meliputi lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
  - c. fasilitas operasional meliputi alat berat, truk pengangkut tanah, dan sampah;
  - d. fasilitas penunjang meliputi bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, Jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
  - e. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio;
  - f. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, areal buffer zone, penyediaan RTH dan kriteria teknis lainnya sesuai kebutuhan sistem dan tetap mengacu pada kaidah Pemanfaatan Ruang; dan
  - g. standar teknis TPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar teknis perencanaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. standar teknis perencanaan Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Standar teknis perencanaan Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. jaringan evakuasi bencana berupa jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan “tikus” yang berada di antara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal;
  - b. bentuk jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air;
  - c. pemasangan rambu petunjuk evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. standar teknis Jalur Evakuasi Bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Tempat ...

- a. Tempat Evakuasi Bencana dapat berupa bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada dan dapat menampung banyak penduduk;
- b. Tempat Evakuasi Bencana harus aman dari potensial bahaya bencana dan dapat mudah dicapai oleh penduduk dengan waktu sesuai waktu untuk evakuasi;
- c. Tempat Evakuasi Bencana harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang; dan
- d. standar teknis Tempat Evakuasi Bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem drainase.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer;
  - b. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Tersier.
- (3) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. sistem teknis Jaringan Drainase Primer, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
  - b. Jaringan Drainase Primer dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
  - c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. sistem teknis Jaringan Drainase Sekunder, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
  - c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar ...

- (5) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. sistem teknis Jaringan Drainase Tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapannya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
  - b. Jaringan Drainase Tersier dapat berupa anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
  - c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Tersier harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 56

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

#### Pasal 57

Ketentuan Umum Zonasi badan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan badan air meliputi:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air meliputi:
    - a) kegiatan pariwisata alam; dan
    - b) kegiatan pendidikan.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi
    - a) penelitian tanpa mengubah bentang alam;
    - b) pembangunan turap/talud/baronjong;
    - c) Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan; dan
    - d) kegiatan pertambangan batuan dan mineral yang telah dilengkapi dengan Izin usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam Ketentuan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama badan air.

b. kegiatan ...

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas badan air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
1. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
    - a) bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
    - b) bangunan pengontrol/pengukur debit air;
    - c) bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengamanan Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d) tempat evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana.
  2. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Lindung meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
      - a) religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani selama tidak mengganggu dan merubah fungsi utama Kawasan Hutan Lindung;
      - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - c) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hutan Lindung;
      - d) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - e) penggunaan ...

- e) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi untuk untuk Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
  - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
    - a) RTH;
    - b) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan Kawasan Perlindungan Setempat;
    - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
    - d) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
    - e) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;
    - f) pembangunan jalan inspeksi;
    - g) jalur pipa air minum;
    - h) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
    - i) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
    - j) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
  - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas meliputi:
    - a) penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial, dan Masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
    - b) prasarana pariwisata dan olahraga.
  - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
    - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
    - b) permukiman;
    - c) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat sebagai Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) bangunan ...

- e) bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f) sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
- a) kegiatan yang mengganggu akses terhadap Kawasan Perlindungan Setempat serta menghalangi/menutup Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;
  - b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;
  - c) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di Kawasan Perlindungan Setempat baik luasan maupun kedalaman; dan
  - d) kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perlindungan Setempat.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
- 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
  - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
  - 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4. tempat evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perlindungan Setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf d meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk suaka margasatwa dengan kode SM;
  - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk taman wisata alam dengan kode TWA; dan
  - c. Ketentuan Umum Zonasi untuk taman wisata alam laut dengan kode TWAL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk suaka margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
    - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
      - a) perlindungan dan pengamanan;
      - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
      - c) populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
      - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
      - e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
      - f) pemanfaatan ...

- f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
  - g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d); dan/atau
  - h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat meliputi:
    - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
    - b) kegiatan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona perlindungan suaka margasatwa serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- b. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui suaka margasatwa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk taman wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
      - a) perlindungan dan pengamanan;
      - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
      - c) kegiatan mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
      - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
      - e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
      - f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
      - g) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat meliputi:
      - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
      - b) kegiatan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin; dan
      - c) pembangunan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang kegiatan Taman Wisata Alam.
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona perlindungan taman wisata alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
  - b. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui taman wisata alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk taman wisata alam laut dengan kode TWAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
      - a) perlindungan dan pengamanan;
      - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam laut dengan ekosistemnya;
      - c) kegiatan mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
      - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
      - e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
      - f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
      - g) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat meliputi:
      - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
      - b) kegiatan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin;
      - c) pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - d) pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Taman Wisata Alam Laut.
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona perlindungan taman wisata alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
  - b. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui taman wisata alam laut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
    - a) kegiatan pelestarian kawasan mangrove; dan
    - b) kegiatan penelitian dan pendidikan.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
    - a) kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi kawasan sebagai Kawasan Lindung;

b) kegiatan ...

- b) kegiatan perikanan tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove;
  - c) kegiatan pergaraman tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove; dan
  - d) bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarananya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi mangrove.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
- a) kegiatan penebangan pohon mangrove; dan
  - b) kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari dan/atau merusak ekosistem mangrove.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;
- c. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Ekosistem Mangrove, meliputi:
- 1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
  - 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
  - 3. menara pengintai dan pos penjagaan;
  - 4. pembangunan sarana dan prasarana untuk Tempat Evakuasi Bencana; dan
  - 5. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana.
- d. ketentuan lain dalam Kawasan Ekosistem Mangrove yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

#### Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan kode TE;
- d. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- f. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- g. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal ...

## Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
      - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
        - 1) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        - 2) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
        - 3) kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
      - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
  - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
  - d. ketentuan ...

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melintas dan berada di Kawasan Hutan Produksi Tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
  - b. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - a) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan; dan
      - b) infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat, meliputi:
      - a) kegiatan permukiman yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan;
      - b) kegiatan industri kecil dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan proses produksi yang memerlukan lokasi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian;
      - c) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan;
      - d) kegiatan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan;
      - e) kegiatan perikanan budidaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan;
      - f) kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan;
      - g) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - h) kegiatan pertambangan di luar KP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi utama pertanian tanaman pangan, Jaringan Irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
    1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 40% (empat puluh persen);
    2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
    3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima);
    4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
    5. garis sempadan bangunan minimum sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika Ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
    6. ketentuan intensitas Kawasan Tanaman Pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
  - c. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi sistem Jaringan Irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tanaman Pangan memiliki koefisien wilayah terbangun maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas seluruh wilayah Kawasan Tanaman Pangan;
  - f. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
    1. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. ketentuan Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:
      - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - c) pengalihfungsian KP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana memiliki ketentuan, meliputi:
- a) Kawasan Rawan Bencana abrasi tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) penyediaan bangunan pemecah ombak;
    - 2) penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
    - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
    - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - b) kawasan rawan banjir tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) pendirian bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
    - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
    - 3) normalisasi sungai;
    - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
    - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di Wilayah Sungai;
    - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
    - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
    - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - c) rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
    - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
    - 2) menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrim.
    - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 4) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
    - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 3) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - e) rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
    - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 2) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - f) kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) perkuatan lereng;
    - 2) pemilihan jenis vegetasi tanaman perkebunan dan pertanian;
    - 3) pelarangan pembangunan bangunan permukiman, bangunan fasilitas umum, dan kegiatan pertambangan batuan;

4) pembangunan ...

- 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
  - 5) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- g) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
  - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
  - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
  - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
  - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan Tempat Evakuasi Bencana pada Daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
  - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
4. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
- a) kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
- 1) batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
  - 2) pemanfaatan Ruang pada kawasan Sempadan Pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan Ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut;
  - 5) penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
  - 6) penanaman tanaman pada kawasan Sempadan Pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;

7) tidak ...

- 7) tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan bahan berbahaya dan beracun; dan
  - 8) tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan Sempadan Pantai.
- b) kawasan Sempadan Sungai, meliputi:
- 1) batas Sempadan Sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik, jalan atau jalan inspeksi dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
  - 3) dalam hal di Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
    - a. menanam tanaman selain rumput;
    - b. mendirikan bangunan; dan
    - c. mengurangi dimensi tanggul.
  - 4) Pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
  - 5) pemberian izin dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- c) kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk, meliputi:
- 1) batas garis sempadan danau dihasilkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Pemanfaatan Ruang pada Daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi Daerah sempadan waduk;
  - 3) Pemanfaatan Ruang pada Daerah sempadan waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap Daerah, dan daya rusak air waduk terhadap lingkungannya;
  - 4) pemanfaatan sempadan waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
  - 5) pemberian izin dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

d) kawasan ...

- d) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
  - 1) batas sempadan ketenagalistrikan yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) penanaman vegetasi untuk sempadan ketenagalistrikan;
  - 3) kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
  - 4) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batu bara dengan ketentuan:
  - a) kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar pertambangan mineral dan batubara memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
  - b) kegiatan penambangan telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
  - c) setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan wajib melakukan reklamasi dan mengembalikan ke fungsi semula ketika akan menutup lahan bekas pertambangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan, meliputi:
    - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - a) kegiatan budi daya komoditas unggulan kemiri, kopi, kelapa, dan jenis tanaman perkebunan lainnya;
      - b) kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
      - c) kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
      - d) kegiatan usaha jasa perkebunan;
      - e) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan
      - f) perlindungan terhadap Daerah yang memiliki karakteristik sebagai Daerah tangkapan air tanah.
    - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
      - a) kegiatan permukiman yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Perkebunan;
      - b) pembangunan permukiman baru dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - c) kegiatan tanaman pangan dengan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
      - d) kegiatan ...

- d) kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
  - e) kegiatan peternakan dengan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
  - f) kegiatan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
  - g) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
  - h) kegiatan industri kecil dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan proses produksi yang memerlukan lokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian;
  - i) kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
  - j) kegiatan pembangunan infrastruktur utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
  - l) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
- a) kegiatan yang merusak fungsi Kawasan Perkebunan serta mengurangi kesuburan tanah; dan
  - b) kegiatan pertambangan mineral logam.
- b. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan meliputi:
1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 40% (empat puluh persen);
  2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
  3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 2 (dua);
  4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;
  5. garis sempadan bangunan minimum sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika Ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
  6. ketentuan intensitas Kawasan Perkebunan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.

c sarana ...

- c. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkebunan memiliki koefisien wilayah terbangun maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas seluruh wilayah Kawasan Perkebunan;
- e. ketentuan lain pada Kawasan Perkebunan, meliputi:
  - 1. sarana prasarana wilayah yang melalui dan berada di Kawasan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. wilayah kampung lama, hutan adat, dan/atau wilayah yang dilindungi sesuai kearifan lokal setempat tetap dipertahankan keberadaannya.
- f. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perkebunan, meliputi:
  - 1. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana memiliki ketentuan meliputi:
    - a) Kawasan Rawan Bencana abrasi tingkat tinggi, meliputi:
      - 1) penyediaan bangunan pemecah ombak;
      - 2) penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
      - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
      - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    - b) kawasan rawan banjir tingkat tinggi, meliputi:
      - 1) pendirian bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
      - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
      - 3) normalisasi sungai;
      - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
      - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
      - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di Wilayah Sungai;
      - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
      - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    - c) rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
      - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
      - 2) menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrim.
      - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
      - 4) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
      - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

d) Kawasan ...

- d) Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi, meliputi:
  - 1) perkuatan lereng;
  - 2) pemilihan jenis vegetasi tanaman perkebunan dan pertanian;
  - 3) pelarangan pembangunan bangunan permukiman, bangunan fasilitas umum, dan kegiatan pertambangan batuan;
  - 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
  - 5) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- e) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
  - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 3) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) Kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi, meliputi:
  - 1) melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
  - 2) untuk Daerah yang sudah terbangun hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;
  - 3) penyediaan dan normalisasi alur aliran lahar;
  - 4) penyediaan sistem peringatan dini; dan
  - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- g) rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
  - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 2) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- h) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, meliputi:
  - 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
  - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
  - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
  - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
  - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan Tempat Evakuasi Bencana pada Daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
  - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

3. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, memiliki ketentuan, meliputi:

a) kawasan Sempadan Pantai, meliputi:

- 1) batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
- 2) pemanfaatan Ruang pada kawasan Sempadan Pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal serta kegiatan industri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan Ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut;
- 5) penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- 6) penanaman tanaman pada kawasan Sempadan Pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
- 7) tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan bahan berbahaya dan beracun; dan
- 8) tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan Sempadan Pantai.

b) kawasan Sempadan Sungai, meliputi:

- 1) batas Sempadan Sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik, jalan atau jalan inspeksi dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
- 3) dalam hal di Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
  - a. menanam tanaman selain rumput;

b. mendirikan ...

- b. mendirikan bangunan; dan
  - c. mengurangi dimensi tanggul.
- 4) pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
  - 5) pemberian izin dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- c) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
- 1) batas sempadan ketenagalistrikan yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) penanaman vegetasi untuk sempadan ketenagalistrikan;
  - 3) kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
  - 4) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan memperhatikan:
    - a) pemanfaatan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan Dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
    - c) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang berada pada Daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana.
  5. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batu bara dengan ketentuan:
    - a) kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar pertambangan mineral dan batubara memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
    - b) kegiatan penambangan telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
    - c) setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan wajib melakukan reklamasi dan mengembalikan ke fungsi perkebunan ketika akan menutup lahan bekas pertambangan.

#### Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan Dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - a) kegiatan operasional, penunjang dan pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
      - b) pengembangan RTH.
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
      - a) kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
      - b) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik; dan
      - c) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:
    1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 50% (lima puluh persen);
    2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
    3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 1,6 (satu koma enam);
    4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;
    5. garis sempadan bangunan minimum sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika Ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan); dan
    6. ketentuan intensitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
  - c. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
    1. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan jenis produksi dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana memiliki ketentuan, meliputi:
      - a) Rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

1) pembuatan ...

- 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
  - 2) menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrim.
  - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 4) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 3) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
- 1) batas sempadan ketenagalistrikan yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) penanaman vegetasi untuk sempadan ketenagalistrikan;
  - 3) kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
  - 4) jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri, dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - a) kegiatan industri skala menengah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) bangunan dan infrastruktur kegiatan industri;
    - c) sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri dan sentra industri kecil dan menengah; dan
    - d) RTH.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - a) pembangunan sarana dan prasarana penunjang sentra industri kecil dan menengah dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peruntukan industri;
    - b) fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada Kawasan Peruntukan Industri;
    - c) penyediaan Ruang khusus pada sekitar Kawasan Peruntukan Industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
    - d) prasarana penghubung antar wilayah selain prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri.

3. kegiatan ...

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - a) kegiatan yang dapat merusak Kawasan Peruntukan Industri dan penunjang kegiatan industri;
  - b) kegiatan industri yang tidak dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c) kegiatan pertambangan mineral logam.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
  1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
  3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
  4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
  5. garis sempadan bangunan minimum sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika Ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan); dan
  6. ketentuan intensitas Kawasan Peruntukan Industri dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Peruntukan Industri memiliki koefisien wilayah terbangun maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas seluruh wilayah Kawasan Peruntukan Industri;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
  1. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan pendirian prasarana peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan rawan, meliputi:
    - a) Kawasan Rawan Bencana abrasi tingkat tinggi, meliputi:
      - 1) penyediaan bangunan pemecah ombak;
      - 2) penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
      - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
      - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    - b) rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
      - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
      - 2) menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrim.

3) penyediaan ...

- 3) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 4) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 3) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
  - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
  - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
  - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
  - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan Tempat Evakuasi Bencana pada Daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
  - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, berupa kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
- a) batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana;
  - b) Pemanfaatan Ruang pada kawasan Sempadan Pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan Ekowisata serta kegiatan pembangunan pelabuhan dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut;
  - e) penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
  - f) penanaman tanaman pada kawasan Sempadan Pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;

g) tidak ...

- g) tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan bahan berbahaya dan beracun; dan
- h) tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan Sempadan Pantai.

## Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
  - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
    - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
    - b) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
    - c) kegiatan pendidikan dan penelitian.
  - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
    - a) kegiatan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) kegiatan permukiman/perumahan dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
    - c) kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
    - d) kegiatan peternakan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
    - e) kegiatan perikanan budi daya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
    - f) kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - g) kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - h) pengembangan kegiatan industri kecil dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan proses produksi yang memerlukan lokasi khusus penunjang pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian;
    - i) penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, Mitigasi Bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - j) pemanfaatan ...

- j) pemanfaatan badan air, sempadan, pertanian, dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, Mitigasi Bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata; dan
  - l) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan dalam Kawasan Pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
    - 1. koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
    - 3. koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 2,1 (dua koma satu);
    - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;
    - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika Ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan); dan
    - 6. ketentuan intensitas Kawasan Pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
  - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
    - 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (signage);
    - 3. tempat evakuasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
    - 4. jalur sepeda pada Jaringan Jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/shelter sepeda pada titik strategis; dan
    - 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
    - 1. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana meliputi:
      - a) Kawasan Rawan Bencana abrasi tingkat tinggi, meliputi:
        - 1) penyediaan bangunan pemecah ombak;
        - 2) penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
        - 3) penyediaan ...

- 3) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
  - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) kawasan rawan banjir tingkat tinggi, meliputi:
- 1) pendirian bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
  - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
  - 3) normalisasi sungai;
  - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
  - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di Wilayah Sungai;
  - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
  - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
  - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- c) Rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
- 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
  - 2) menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrim.
  - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 4) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi, meliputi:
- 1) perkuatan lereng;
  - 2) pemilihan jenis vegetasi tanaman perkebunan dan pertanian;
  - 3) pelarangan pembangunan bangunan permukiman, bangunan fasilitas umum, dan kegiatan pertambangan batuan;
  - 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
  - 5) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- e) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
  - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 3) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) Kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi, meliputi:
- 1) melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
  - 2) untuk Daerah yang sudah terbangun hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.
  - 3) penyediaan dan normalisasi alur aliran lahar;
  - 4) penyediaan sistem peringatan dini; dan
  - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.

g) kawasan ...

- g) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, meliputi:
- 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
  - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
  - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
  - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
  - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
  - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan Tempat Evakuasi Bencana pada Daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
  - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
2. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) Sempadan Pantai disusun dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
  - 2) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
  - 3) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
  - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
  - 5) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
  - 6) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
  - 7) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
  - 8) kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Sempadan Sungai disusun dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
  - 2) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan Sempadan Sungai;
  - 3) bangunan yang terdapat di dalam Kawasan Pariwisata pada Sempadan Sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di Sempadan Sungai; dan
  - 4) kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kawasan ...

3. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan memperhatikan:
  - a) pemanfaatan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b) pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan Dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  - c) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan yang berada pada Daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana.

#### Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan permukiman dengan kode PM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, meliputi:

- a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK dengan Ketentuan Umum Zonasi, meliputi:
  1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
    - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - 1) pengembangan permukiman perkotaan;
      - 2) kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai dengan sangat tinggi; dan
      - 3) kegiatan penyediaan RTH.
    - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi:
      - 1) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 2) kegiatan industri kecil dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan proses produksi yang memerlukan lokasi khusus dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan dan berdampak negatif sesuai peraturan perundang-undangan bidang perindustrian;
      - 3) kegiatan wisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
      - 4) kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi permukiman perkotaan;
      - 5) Kegiatan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
      - 6) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - dan

7) kegiatan ...

- 7) kegiatan perkantoran skala perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 8) kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan; dan
  - 9) kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1) kegiatan industri skala besar;
  - 2) kegiatan pertambangan; dan
  - 3) kegiatan yang berdampak negatif dan mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan.
2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- a) koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 60-80% (enam puluh hingga delapan puluh persen);
  - c) koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 5,1 (lima koma satu);
  - d) ketinggian bangunan maksimum sebesar 30 (tiga puluh) meter;
  - e) garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika Ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
  - f) ketentuan intensitas kawasan permukiman perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan dengan besaran Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) paling besar 80 % (delapan puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
4. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
- a) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) prasarana dan utilitas permukiman meliputi Jaringan Jalan, jaringan energi, jaringan air minum, Jaringan Telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
  - c) penyediaan RTH publik; dan
  - d) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
5. ketentuan lain pada kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
- a) sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) pengembangan ...

- b) pengembangan RTH ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi RTH publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, hutan kota, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - c) RTH privat, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik Masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
  - d) penataan permukiman kumuh perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- a) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan/atau prasarana permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana memiliki ketentuan meliputi:
    - 1) rawan bencana abrasi tingkat tinggi, meliputi:
      - a. penyediaan bangunan pemecah ombak;
      - b. penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
      - c. penyediaan sistem peringatan dini;
      - d. penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - e. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    - 2) rawan banjir tingkat tinggi, meliputi:
      - a. pendirian bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
      - b. peninggian peil banjir pada bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
      - c. normalisasi sungai;
      - d. penyediaan sistem peringatan dini;
      - e. pembangunan waduk peredam banjir bandang;
      - f. penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di Wilayah Sungai;
      - g. pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
      - h. penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - i. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    - 3) Rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
      - a. pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
      - b. menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrim.
      - c. penyediaan sistem peringatan dini;
      - d. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
      - e. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

4) Kawasan ...

- 4) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
  - a. penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
  - b. penyediaan sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 5) rawan bencana longsor tingkat tinggi, meliputi:
  - a. perkuatan lereng;
  - b. pemilihan jenis vegetasi tanaman perkebunan dan pertanian;
  - c. pelarangan pembangunan bangunan permukiman, bangunan fasilitas umum, dan kegiatan pertambangan batuan;
  - d. pembangunan jaringan drainase lereng; dan
  - e. penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- 6) Kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi, meliputi:
  - a. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
  - b. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
  - c. untuk Daerah yang sudah terbangun hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.
  - d. penyediaan dan normalisasi alur aliran lahar;
  - e. penyediaan sistem peringatan dini; dan
  - f. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- 7) rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
  - a. penyediaan sistem peringatan dini;
  - b. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 8) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, meliputi:
  - a. penyediaan bangunan pengaman pantai;
  - b. pendirian bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
  - c. pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
  - d. penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
  - e. penyediaan sistem peringatan dini;
  - f. penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan Tempat Evakuasi Bencana pada Daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
  - g. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

c) kawasan ...

c) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:

1) kawasan sempadan pantai, meliputi:

- a. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
- b. Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan Ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut;
- e. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- f. penanaman tanaman pada kawasan sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengamanan pantai;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan B3; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

2) kawasan Sempadan Sungai, meliputi:

- a. batas Sempadan Sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik, jalan atau jalan inspeksi dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
- c. dalam hal di Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
  1. menanam tanaman selain rumput;
  2. mendirikan bangunan; dan
  3. mengurangi dimensi tanggul.

d. pemanfaatan ...

- d. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
  - e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- 3) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
- a. batas sempadan ketenagalistrikan yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penanaman vegetasi untuk sempadan ketenagalistrikan;
  - c. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
  - d. jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan:
- 1) pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 2) pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  - 3) kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada Daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana.
- b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan Ketentuan Umum Zonasi, meliputi:
- 1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
    - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - 1) kegiatan perumahan kepadatan rendah hingga sedang;
      - 2) perlindungan terhadap budaya dan kearifan lokal setempat; dan
      - 3) kegiatan penyediaan RTH dan pembangunan infrastruktur utama permukiman perdesaan.
    - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - 1) kegiatan industri kecil dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan proses produksi yang memerlukan lokasi khusus dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan sesuai peraturan perundang-undangan bidang perindustrian;
      - 2) kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
      - 3) kegiatan ...

- 3) kegiatan peternakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan perdesaan;
  - 4) kegiatan pertambangan mineral, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
  - 5) Kegiatan transportasi yang tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
  - 6) kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8) kegiatan perkantoran skala perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 9) kegiatan wisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
  - 10) kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan budidaya skala perdesaan; dan
  - 11) kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan.
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1) kegiatan industri skala besar;
  - 2) kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
  - 3) kegiatan pertambangan.
2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a) koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 15% (lima belas persen);
  - b) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 60-70% (delapan puluh persen);
  - c) koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2 (dua);
  - d) ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
  - e) garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika Ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
  - f) ketentuan intensitas kawasan permukiman perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
3. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) prasarana ...

- b) prasarana dan utilitas permukiman meliputi Jaringan Jalan, jaringan energi, jaringan air minum, Jaringan Telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
  - c) jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
4. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a) terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melintas dan berada pada kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) pembangunan dan pengembangan desa wisata dan kawasan kampung wisata yang ditetapkan dilaksanakan dengan tetap mempertahankan karakter kawasan dan nilai-nilai kearifan lokal setempat;
  - c) wilayah kampung lama, hutan adat, dan/atau wilayah yang dilindungi sesuai kearifan lokal setempat tetap dipertahankan keberadaannya; dan
  - d) Pemanfaatan Ruang dalam kawasan peruntukan permukiman perdesaan tidak merubah rona lingkungan.
5. Ketentuan Khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- a) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan/atau prasarana permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana memiliki ketentuan, meliputi:
    - 1) Kawasan Rawan Bencana abrasi tingkat tinggi, meliputi:
      - a. penyediaan bangunan pemecah ombak;
      - b. penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
      - c. penyediaan sistem peringatan dini;
      - d. penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - e. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    - 2) kawasan rawan banjir tingkat tinggi, meliputi:
      - a. pendirian bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
      - b. peninggian peil banjir pada bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
      - c. normalisasi sungai;
      - d. penyediaan sistem peringatan dini;
      - e. pembangunan waduk peredam banjir bandang;
      - f. penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di Wilayah Sungai;
      - g. pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
      - h. penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - i. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    - 3) rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
      - a. pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
      - b. menempatkan ...

- b. menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrem;
  - c. penyediaan sistem peringatan dini;
  - d. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
  - e. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 4) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
- a. penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
  - b. penyediaan sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 5) Kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi, meliputi:
- a. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
  - b. untuk Daerah yang sudah terbangun hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;
  - c. penyediaan dan normalisasi alur aliran lahar;
  - d. penyediaan sistem peringatan dini; dan
  - e. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
- 6) rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
- a. penyediaan sistem peringatan dini;
  - b. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
  - c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 7) rawan bencana longsor tingkat tinggi, meliputi:
- a. perkuatan lereng;
  - b. pemilihan jenis vegetasi tanaman perkebunan dan pertanian;
  - c. pelarangan pembangunan bangunan permukiman, bangunan fasilitas umum, dan kegiatan pertambangan batuan;
  - d. pembangunan jaringan drainase lereng; dan
  - e. penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- 8) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, meliputi:
- a. penyediaan bangunan pengaman pantai;
  - b. pendirian bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
  - c. pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
  - d. penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
  - e. penyediaan sistem peringatan dini;
  - f. penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan Tempat Evakuasi Bencana pada Daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
  - g. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

c) kawasan ...

- c) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- 1) kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
    - a. batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
    - b. Pemanfaatan Ruang pada kawasan Sempadan Pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
    - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan Ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut;
    - e. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
    - f. penanaman tanaman pada kawasan Sempadan Pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengamanan pantai;
    - g. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan B3; dan
    - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan Sempadan Pantai.
  - 2) kawasan Sempadan Sungai, meliputi:
    - a. batas Sempadan Sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
    - c. dalam hal di Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
      1. menanam tanaman selain rumput;
      2. mendirikan bangunan; dan
      3. mengurangi dimensi tanggul.

d pemanfaatan ...

- d. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
  - e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat huruf (d) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- 3) kawasan sempadan ketenagalistrikan, meliputi:
- a. batas sempadan ketenagalistrikan yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penanaman vegetasi untuk sempadan ketenagalistrikan;
  - c. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
  - d. jenis populasi dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan:
- 1) pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 2) pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  - 3) kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada Daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana.
- e) Kawasan permukiman perdesaan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan pertambangan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
  - 2) penetapan lokasi pertambangan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terletak di Daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air.

#### Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, terdiri dari:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi meliputi:
  - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan budi daya kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara umum, bandar udara khusus, terminal penumpang, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Lokal, dan sarana transportasi lainnya;
  - 2. kegiatan ...

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara terbatas, meliputi sarana permukiman untuk transportasi udara dan fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat, meliputi kegiatan depo bahan bakar minyak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyediakan radius aman sejauh 50 (lima puluh) meter dari pagar batas terminal khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan lingkungan sekitar;
  4. kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung Kawasan Transportasi; dan
  5. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional transportasi seperti mengganggu aktivitas penerbangan berdasarkan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan transportasi.
  - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum Kawasan Transportasi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
    1. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana memiliki ketentuan, meliputi:
      - a) Kawasan Rawan Bencana abrasi tingkat tinggi, meliputi:
        - 1) penyediaan bangunan pemecah ombak;
        - 2) penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
        - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
        - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
        - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
      - b) kawasan rawan banjir tingkat tinggi, meliputi:
        - 1) pendirian bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
        - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
        - 3) normalisasi sungai;
        - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
        - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
        - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di Wilayah Sungai;
        - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;

8) penyediaan ...

- 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
  - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - c) rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
    - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
    - 2) menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrem.
    - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
    - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
    - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 3) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - e) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
    - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
    - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
    - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
    - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan Tempat Evakuasi Bencana pada Daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
    - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan, berupa kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
- 1) batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
  - 2) Pemanfaatan Ruang pada kawasan Sempadan Pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan Ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut;

5) penyediaan ...

- 5) penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- 6) penanaman tanaman pada kawasan Sempadan Pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
- 7) tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan bahan berbahaya dan beracun; dan
- 8) tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan Sempadan Pantai.

#### Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan dapat meliputi:
  1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
    - a) pangkalan militer atau kesatria;
    - b) Daerah latihan militer;
    - c) instalasi militer;
    - d) Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
    - e) Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
    - f) obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan
    - g) kepentingan pertahanan udara.
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
    - a) kegiatan pertanian;
    - b) kegiatan perikanan budidaya;
    - c) kegiatan permukiman;
    - d) kegiatan perkantoran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e) sarana pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - f) kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
  3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
    - a) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter Lantamal, Korem, dan Larud;
    - b) membangun tempat/lokasi bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
    - c) pemukiman padat penduduk Daerah latihan militer, Daerah penyimpanan bahan muhandak, Daerah disposal amunisi. Daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;

d) jaringan ...

- d) jaringan pipa migas, dan sutet, telkom, dan listrik di Daerah latihan militer, Daerah penyimpanan bahan muhandak, Daerah disposal munisi, Daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
  - e) kawasan industri bahan peledak;
  - f) kegiatan eksplorasi migas; dan
  - g) kegiatan wisata bahari.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bidang pertahanan dan keamanan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilengkapi dengan sarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. prasarana dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana memiliki ketentuan, meliputi:
    - a) Kawasan Rawan Bencana abrasi tingkat tinggi, meliputi:
      - 1) penyediaan bangunan pemecah ombak;
      - 2) penanaman dan pelestarian mangrove dan vegetasi pantai;
      - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
      - 4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - 5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    - b) kawasan rawan banjir tingkat tinggi, meliputi:
      - 1) pendirian bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat agar menghindari alur banjir;
      - 2) peninggian peil banjir pada bangunan bagi Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat;
      - 3) normalisasi sungai;
      - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
      - 5) pembangunan waduk peredam banjir bandang;
      - 6) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di Wilayah Sungai;
      - 7) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
      - 8) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; dan
      - 9) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

c) rawan ...

- c) rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
    - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
    - 2) menempatkan konstruksi tahan cuaca ekstrem;
    - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
    - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) penerapan konstruksi bangunan tahan gempa;
    - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 3) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
  - e) kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) penyediaan bangunan pengaman pantai;
    - 2) pendirian bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat wajib mempertimbangkan karakteristik pantai dan jarak aman landaan tsunami;
    - 3) pendirian bangunan tahan gempa dengan konstruksi bertingkat yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara;
    - 4) penanaman dan pelestarian vegetasi pantai;
    - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
    - 6) penyediaan jalur evakuasi yang menjauhi pantai dan Tempat Evakuasi Bencana pada Daerah perbukitan maupun bangunan bertingkat; dan
    - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
- a) kawasan Sempadan Pantai, meliputi:
    - 1) batas Sempadan Pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
    - 2) pemanfaatan Ruang pada kawasan Sempadan Pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan Ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut;
    - 5) penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;

6) penanaman ...

- 6) penanaman tanaman pada kawasan Sempadan Pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
  - 7) tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan bahan berbahaya dan beracun; dan
  - 8) tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan Sempadan Pantai.
- b) kawasan Sempadan Sungai, meliputi:
- 1) batas Sempadan Sungai dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik, jalan atau jalan inspeksi dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, dan bangunan kelistrikan;
  - 3) dalam hal di Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
    - a. menanam tanaman selain rumput;
    - b. mendirikan bangunan; dan
    - c. mengurangi dimensi tanggul.
  - 4) pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
  - 5) pemberian izin dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Paragraf 10  
Ketentuan Khusus

Pasal 71

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf e meliputi:

- a. Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. Ketentuan Khusus KP2B;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya;
- e. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
- f. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
- g. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal ...

## Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:
  - a. kawasan area pelebaran landasan pacu bandara;
  - b. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
  - c. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
  - d. kawasan di bawah permukaan transisi;
  - e. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
  - f. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
  - g. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok Timur; dan
  - b. Kecamatan Kangae.
- (3) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. Kecamatan Koting;
  - b. Kecamatan Lela;
  - c. Kecamatan Nelle; dan
  - d. Kecamatan Nita.
- (4) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok Timur;
  - b. Kecamatan Kangae; dan
  - c. Kecamatan Nelle.
- (5) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok Timur;
  - b. Kecamatan Kangae; dan
  - c. Kecamatan Nelle.
- (6) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Timur;
  - c. Kecamatan Kangae;
  - d. Kecamatan Koting;
  - e. Kecamatan Nelle; dan
  - f. Kecamatan Nita.
- (7) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Kangae;

e. Kecamatan ...

- e. Kecamatan Kewapante
  - f. Kecamatan Koting;
  - g. Kecamatan Nelle; dan
  - h. Kecamatan Nita.
- (8) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:
- a. Kecamatan Alok Barat;
  - b. Kecamatan Alok Timur;
  - c. Kecamatan Bola;
  - d. Kecamatan Doreng;
  - e. Kecamatan Hewokloang;
  - f. Kecamatan Kangae;
  - g. Kecamatan Kewapante
  - h. Kecamatan Koting;
  - i. Kecamatan Lela;
  - j. Kecamatan Magepanda;
  - k. Kecamatan Mego;
  - l. Kecamatan Nelle;
  - m. Kecamatan Nita; dan
  - n. Kecamatan Waigete.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 73

- (1) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dengan luas 2.343 (dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Lela;
  - b. Kecamatan Magepanda;
  - c. Kecamatan Mapitara;
  - d. Kecamatan Mego;
  - e. Kecamatan Nita;
  - f. Kecamatan Paga;
  - g. Kecamatan Talibura;
  - h. Kecamatan Tana Wawo;
  - i. Kecamatan Waiblama; dan
  - j. Kecamatan Waigete.
- (2) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

## Pasal 74

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
  - a. rawan bencana abrasi tingkat tinggi;
  - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - c. rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi;
  - d. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
  - e. rawan bencana gunung api tingkat tinggi;
  - f. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
  - g. rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
  - h. rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Bola;
  - e. Kecamatan Doreng;
  - f. Kecamatan Kangae;
  - g. Kecamatan Kewapante;
  - h. Kecamatan Lela;
  - i. Kecamatan Magepanda;
  - j. Kecamatan Mapitara;
  - k. Kecamatan Mego;
  - l. Kecamatan Paga;
  - m. Kecamatan Palue;
  - n. Kecamatan Talibura;
  - o. Kecamatan Waiblama; dan
  - p. Kecamatan Waigete.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Kangae;
  - e. Kecamatan Kewapante;
  - f. Kecamatan Magepanda;
  - g. Kecamatan Mego;
  - h. Kecamatan Nita;
  - i. Kecamatan Paga;
  - j. Kecamatan Talibura; dan
  - k. Kecamatan Waigete.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Bola;
  - e. Kecamatan Doreng;
  - f. Kecamatan Hewokloang;
  - g. Kecamatan Kangae;
  - h. Kecamatan Kewapante;
  - i. Kecamatan Koting;
  - j. Kecamatan Magepanda;
  - k. Kecamatan Mapitara;
  - l. Kecamatan Mego;
  - m. Kecamatan Nelle;
  - n. Kecamatan Nita;
  - o. Kecamatan Paga;
  - p. Kecamatan Palue;
  - q. Kecamatan Talibura;
  - r. Kecamatan Tana Wawo;
  - s. Kecamatan Waiblama; dan
  - t. Kecamatan Waigete.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Hewokloang;
  - e. Kecamatan Kangae;
  - f. Kecamatan Kewapante;
  - g. Kecamatan Koting;
  - h. Kecamatan Magepanda;
  - i. Kecamatan Mapitara;
  - j. Kecamatan Mego;
  - k. Kecamatan Nelle;
  - l. Kecamatan Nita;
  - m. Kecamatan Paga;
  - n. Kecamatan Palue;
  - o. Kecamatan Talibura;
  - p. Kecamatan Waiblama; dan
  - q. Kecamatan Waigete.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. Kecamatan Mapitara;
  - b. Kecamatan Palue; dan
  - c. Kecamatan Waigete.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan Khusus kawasan rawan kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di;
- a. Kecamatan Alok Barat;
  - b. Kecamatan Alok Timur;
  - c. Kecamatan Bola;
  - d. Kecamatan Doreng;
  - e. Kecamatan Hewokloang;
  - f. Kecamatan Kangae;
  - g. Kecamatan Kewapante;
  - h. Kecamatan Koting;
  - i. Kecamatan Lela;
  - j. Kecamatan Magepanda;
  - k. Kecamatan Mapitara;
  - l. Kecamatan Mego;
  - m. Kecamatan Nelle;
  - n. Kecamatan Nita;
  - o. Kecamatan Paga;
  - p. Kecamatan Palue;
  - q. Kecamatan Talibura;
  - r. Kecamatan Tana Wawo;
  - s. Kecamatan Waiblama; dan
  - t. Kecamatan Waigete.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Bola;
  - e. Kecamatan Doreng;
  - f. Kecamatan Kangae;
  - g. Kecamatan Kewapante;
  - h. Kecamatan Lela;
  - i. Kecamatan Magepanda;
  - j. Kecamatan Mapitara;
  - k. Kecamatan Mego;
  - l. Kecamatan Nelle;
  - m. Kecamatan Paga;
  - n. Kecamatan Palue;
  - o. Kecamatan Talibura;
  - p. Kecamatan Waiblama; dan
  - q. Kecamatan Waigete.

(10) Ketentuan ...

- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 75

- (1) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d terdapat di:
- a. Gereja Katedral Kristus Raja Maumere di Kecamatan Alok;
  - b. Gereja Tua St. Imaculata Lekebai di Kecamatan Mego; dan
  - c. Gereja Tua St. Mikhael di Kecamatan Nita;
- (2) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:
- a. Sempadan Pantai;
  - b. Sempadan Sungai;
  - c. sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
  - d. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Bola;
  - e. Kecamatan Doreng;
  - f. Kecamatan Kangae;
  - g. Kecamatan Kewapante;
  - h. Kecamatan Lela;
  - i. Kecamatan Magepanda;
  - j. Kecamatan Mapitara;
  - k. Kecamatan Mego;
  - l. Kecamatan Paga;
  - m. Kecamatan Palue;
  - n. Kecamatan Talibura;
  - o. Kecamatan Waiblama; dan
  - p. Kecamatan Waigete.
- (3) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Alok;

b. Kecamatan ...

- b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Bola;
  - e. Kecamatan Doreng;
  - f. Kecamatan Hewokloang;
  - g. Kecamatan Kangae;
  - h. Kecamatan Kewapante;
  - i. Kecamatan Koting;
  - j. Kecamatan Lela;
  - k. Kecamatan Magepanda;
  - l. Kecamatan Mapitara;
  - m. Kecamatan Mego;
  - n. Kecamatan Nelle;
  - o. Kecamatan Nita;
  - p. Kecamatan Paga;
  - q. Kecamatan Palue;
  - r. Kecamatan Talibura;
  - s. Kecamatan Tana Wawo;
  - t. Kecamatan Waiblama; dan
  - u. Kecamatan Waigete.
- (4) Sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Waiblama.
- (5) Sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Kangae;
  - e. Kecamatan Kewapante;
  - f. Kecamatan Koting;
  - g. Kecamatan Magepanda;
  - h. Kecamatan Nelle;
  - i. Kecamatan Talibura; dan
  - j. Kecamatan Waigete.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, terdapat di:
- a. Kecamatan Alok;
  - b. Kecamatan Alok Barat;
  - c. Kecamatan Alok Timur;
  - d. Kecamatan Kangae; dan
  - e. Kecamatan Waigete.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, terdapat di:
- a. Kecamatan Alok Barat;
  - b. Kecamatan Alok Timur;
  - c. Kecamatan Bola;
  - d. Kecamatan Doreng;
  - e. Kecamatan Hewokloang;
  - f. Kecamatan Kangae;
  - g. Kecamatan Kewapante;
  - h. Kecamatan Koting;
  - i. Kecamatan Lela;
  - j. Kecamatan Magepanda;
  - k. Kecamatan Mapitara;
  - l. Kecamatan Mego;
  - m. Kecamatan Nelle;
  - n. Kecamatan Nita;
  - o. Kecamatan Paga;
  - p. Kecamatan Talibura;
  - q. Kecamatan Tana Wawo;
  - r. Kecamatan Waiblama; dan
  - s. Kecamatan Waigete.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang meliputi:
- a. Penilaian Pelaksanaan KKPR; dan
  - b. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf ...

Paragraf 2  
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 80

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR.

Pasal 81

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan interkoneksi/tidak dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan inkonsistensi yang tertuang dalam dokumen KKPR, maka dilakukan pengenaan sanksi.

Pasal 82

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:

- a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar maka KKPR batal demi hukum; dan
- b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat diminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

### Pasal 83

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat Daerah.

### Paragraf 3

#### Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

### Pasal 84

Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

### Pasal 85

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan dengan:
  - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal ...

## Pasal 86

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berupa:
  - a. muatan terwujud;
  - b. belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali rencana tata ruang.
- (3) Tata cara penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

### Pasal 87

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

### Pasal 88

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya; dan
  - b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 89

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi Daerah.

(2) Insentif ...

- (2) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau Penataan Ruang;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 90

- (1) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
  - a. pengenaan pajak dan/atau Penataan Ruang yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 91

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administrasi kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

#### Pasal 93

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

#### Pasal 94

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan Penataan Ruang.

### BAB IX KELEMBAGAAN

#### Pasal 95

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(4) Anggota ...

- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri dari instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB X

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

##### Pasal 96

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana Tata Ruang;
- b. menikmati penambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

#### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 97

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

##### Pasal 98

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah ...

- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 99

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 100

- (1) Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana Tata Ruang.
  - b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bentuk ...

- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau Peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
  - c. pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
  - e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

#### Pasal 101

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 102

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

#### Pasal 103

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB XI PENYIDIKAN

#### Pasal 104

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang ...

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penataan Ruang;
  - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 105

- (1) Setiap Orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian Orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

#### Pasal 106

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian Orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

#### Pasal 107

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Setiap Orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 109

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali RTRW dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana ...

- b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 110

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
  - c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin/KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin/KKPR yang diperlukan.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 5 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR 01 / 2025

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



PENJELASAN ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2025-2044

I. UMUM

Ruang Wilayah Daerah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena Ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika Ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, Ruang Wilayah Daerah meliputi tiga matra, yakni Ruang daratan, Ruang lautan dan Ruang udara. Ruang Wilayah Daerah sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai Ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan Pemanfaatan Ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem Ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan Ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara Ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik Ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan Ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia sering kali tidak segera tertampung dalam wujud Pemanfaatan Ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional

antar ...

antar Ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, RTRW yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Ruang Wilayah Daerah, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan Ruang wilayah yang terdiri dari satuan Ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga di antara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, RTRW, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan Ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan Ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas Masyarakat dalam arti luas.

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus konflik Pemanfaatan Ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan Tata Ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sumber daya terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah.

Kendatipun perencanaan Tata Ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta Masyarakat. Peran serta Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah Tata Ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari Masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan Tata Ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak Masyarakat untuk didengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan Masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara Pemerintah

Daerah ...

Daerah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

Secara normatif, perencanaan Tata Ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga Masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaan sampai penetapannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka Pemerintah Daerah memiliki urgensi yang menjadi dasar untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2044 yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di Daerah serta mendorong percepatan perkembangan Masyarakat secara tertib, teratur dan terencana Pemanfaatan Ruang Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengaturan Penataan Ruang dalam Wilayah perencanaan Daerah dengan luas daratan 167.552 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua) hektare yang terletak antara 8°6'21.95" hingga 8°48'26.49" Lintang Selatan dan 121°40' 31.85" hingga 122°41'12.72" Bujur Timur tidak mencakup wilayah Kabupaten Ende.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan Tujuan Penataan Ruang wilayah merupakan arahan perwujudan Ruang Wilayah Daerah yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah.

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah ke dalam langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

Yang dimaksud dengan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah merupakan gambaran sistem perkotaan Wilayah Daerah dan jaringan prasarana Wilayah Daerah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Daerah selain untuk melayani kegiatan skala Daerah yang meliputi sistem jaringan transportasi, Sistem Jaringan Energi dan kelistrikan, sistem Jaringan Telekomunikasi, dan sistem Jaringan Sumber Daya Air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan jaringan prasarana lainnya. Dalam RTRW digambarkan sistem PKW Daerah dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah memuat rencana Struktur Ruang yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi yang terkait dengan Wilayah Daerah yang bersangkutan.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah merupakan kerangka Tata Ruang Wilayah Daerah yang tersusun atas konstelasi pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nama ruas jalan arteri didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Nama ruas jalan kolektor didasarkan pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 256/KEP/HK/2023 Tentang Ruas Jalan Provinsi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 355/HK/2024 Tentang Penetapan status Ruas Jalan Kabupaten di Daerah.

Ayat (7) ...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Nama ruas jalan lokal didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 355/HK/2024 Tentang Penetapan status Ruas Jalan Kabupaten di Daerah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Pola Ruang Wilayah Daerah merupakan gambaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.

Pola Ruang Wilayah Daerah dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan Pola Ruang wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.

Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah memuat rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam RTRW nasional dan RTRW Provinsi yang terkait dengan Wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Kawasan Budi Daya merupakan gambaran kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut.

Peruntukan Kawasan Budi Daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan Kawasan Budi Daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata Ruang di wilayah sekitarnya
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan
3. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan Ketentuan Umum Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci Tata Ruang.

Penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 ...

Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87 ...

Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109 ...

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 147

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA WILAYAH PERENCANAAN DAERAH



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2020- 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI SIKKA  
  
 CAP,TTD.  
  
 JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan  
 • ibukota Kabupaten  
 • ibukota Kecamatan

Batas Administrasi  
 --- Batas Kabupaten  
 --- Batas Kecamatan  
 --- Batas Desa

Perairan  
 --- Garis Pantai  
 --- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe D
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer

Transportasi Laut

- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Haltebusan Hanyutanoran Kelas II
- Pelebaran Perseberangan Kelas II
- Pelebaran Pengumpul
- Pelebaran Pengumpul Regional
- Pelebaran Pengumpul Lokal
- Koridor Khusus

Transportasi Udara

- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Terseksi

Sistem Jaringan Energi

- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Damru Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Infrastruktur Jaringan Tele
- Jaringan Hergasik Indera

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Sistem Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Perendaman Benih

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Unit Produksi


Jaringan Tele

- Sistem Nempu
- Sistem Hengasik I (ubah Kanan Horbahaya dan Kencana (RS))
- Tempat Penumpang Sementara (TPS)
- Tempat Penempatan Asir (TPA)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jalur Evaluasi Bencana



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>✳ Ibukota Kabupaten</li> <li>• Ibukota Kecamatan</li> </ul>	<p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Kabupaten</li> <li>— Batas Kecamatan</li> </ul>	<p><b>Pelairan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Garis Pantai</li> <li>— Badan Air</li> </ul>
--	---	--

**RENCANA STRUKTUR RUANG Sistem Pusat Permukiman**

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2020- 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP.TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

JALAN LOKAL PRIMER

Rencana Jalan Lokal Primer di Daerah meliputi:

1. Dalam Kota Maumere (K34.1);
2. Dalam Kota Maumere (K34.10);
3. Dalam Kota Maumere (K34.100);
4. Dalam Kota Maumere (K34.101);
5. Dalam Kota Maumere (K34.102);
6. Dalam Kota Maumere (K34.103);
7. Dalam Kota Maumere (K34.104);
8. Dalam Kota Maumere (K34.105);
9. Dalam Kota Maumere (K34.106);
10. Dalam Kota Maumere (K34.107);
11. Dalam Kota Maumere (K34.108);
12. Dalam Kota Maumere (K34.109);
13. Dalam Kota Maumere (K34.11);
14. Dalam Kota Maumere (K34.110);
15. Dalam Kota Maumere (K34.111);
16. Dalam Kota Maumere (K34.112);
17. Dalam Kota Maumere (K34.113);
18. Dalam Kota Maumere (K34.114);
19. Dalam Kota Maumere (K34.115);
20. Dalam Kota Maumere (K34.116);
21. Dalam Kota Maumere (K34.12);
22. Dalam Kota Maumere (K34.13);
23. Dalam Kota Maumere (K34.14);
24. Dalam Kota Maumere (K34.15);
25. Dalam Kota Maumere (K34.16);
26. Dalam Kota Maumere (K34.17);
27. Dalam Kota Maumere (K34.18);
28. Dalam Kota Maumere (K34.19);
29. Dalam Kota Maumere (K34.2);
30. Dalam Kota Maumere (K34.20);
31. Dalam Kota Maumere (K34.21);

32. Dalam Kota Maumere (K34.22);
33. Dalam Kota Maumere (K34.23);
34. Dalam Kota Maumere (K34.24);
35. Dalam Kota Maumere (K34.25);
36. Dalam Kota Maumere (K34.26);
37. Dalam Kota Maumere (K34.27);
38. Dalam Kota Maumere (K34.28);
39. Dalam Kota Maumere (K34.29);
40. Dalam Kota Maumere (K34.3);
41. Dalam Kota Maumere (K34.30);
42. Dalam Kota Maumere (K34.31);
43. Dalam Kota Maumere (K34.32);
44. Dalam Kota Maumere (K34.33);
45. Dalam Kota Maumere (K34.34);
46. Dalam Kota Maumere (K34.35);
47. Dalam Kota Maumere (K34.36);
48. Dalam Kota Maumere (K34.37);
49. Dalam Kota Maumere (K34.38);
50. Dalam Kota Maumere (K34.39);
51. Dalam Kota Maumere (K34.4);
52. Dalam Kota Maumere (K34.40);
53. Dalam Kota Maumere (K34.41);
54. Dalam Kota Maumere (K34.42);
55. Dalam Kota Maumere (K34.43);
56. Dalam Kota Maumere (K34.44);
57. Dalam Kota Maumere (K34.45);
58. Dalam Kota Maumere (K34.46);
59. Dalam Kota Maumere (K34.47);
60. Dalam Kota Maumere (K34.48);
61. Dalam Kota Maumere (K34.49);
62. Dalam Kota Maumere (K34.5);
63. Dalam Kota Maumere (K34.50);
64. Dalam Kota Maumere (K34.51);
65. Dalam Kota Maumere (K34.52);
66. Dalam Kota Maumere (K34.53);
67. Dalam Kota Maumere (K34.54);
68. Dalam Kota Maumere (K34.55);
69. Dalam Kota Maumere (K34.56);
70. Dalam Kota Maumere (K34.57);
71. Dalam Kota Maumere (K34.58);
72. Dalam Kota Maumere (K34.59);
73. Dalam Kota Maumere (K34.6);
74. Dalam Kota Maumere (K34.60);

75. Dalam Kota Maumere (K34.61);
76. Dalam Kota Maumere (K34.62);
77. Dalam Kota Maumere (K34.63);
78. Dalam Kota Maumere (K34.64);
79. Dalam Kota Maumere (K34.65);
80. Dalam Kota Maumere (K34.66);
81. Dalam Kota Maumere (K34.67);
82. Dalam Kota Maumere (K34.68);
83. Dalam Kota Maumere (K34.69);
84. Dalam Kota Maumere (K34.7);
85. Dalam Kota Maumere (K34.70);
86. Dalam Kota Maumere (K34.71);
87. Dalam Kota Maumere (K34.72);
88. Dalam Kota Maumere (K34.73);
89. Dalam Kota Maumere (K34.74);
90. Dalam Kota Maumere (K34.75);
91. Dalam Kota Maumere (K34.76);
92. Dalam Kota Maumere (K34.77);
93. Dalam Kota Maumere (K34.78);
94. Dalam Kota Maumere (K34.79);
95. Dalam Kota Maumere (K34.8);
96. Dalam Kota Maumere (K34.80);
97. Dalam Kota Maumere (K34.81);
98. Dalam Kota Maumere (K34.82);
99. Dalam Kota Maumere (K34.83);
100. Dalam Kota Maumere (K34.84);
101. Dalam Kota Maumere (K34.85);
102. Dalam Kota Maumere (K34.86);
103. Dalam Kota Maumere (K34.87);
104. Dalam Kota Maumere (K34.88);
105. Dalam Kota Maumere (K34.89);
106. Dalam Kota Maumere (K34.9);
107. Dalam Kota Maumere (K34.90);
108. Dalam Kota Maumere (K34.91);
109. Dalam Kota Maumere (K34.92);
110. Dalam Kota Maumere (K34.93);
111. Dalam Kota Maumere (K34.94);
112. Dalam Kota Maumere (K34.95);
113. Dalam Kota Maumere (K34.96);
114. Dalam Kota Maumere (K34.97);
115. Dalam Kota Maumere (K34.98);
116. Dalam Kota Maumere (K34.99);
117. Ruas Baluele – Wodonggabo;

118. Ruas Baobatun – Dobo;
119. Ruas Bei – Baobatang;
120. Ruas Bistio – Nuaria;
121. Ruas Boganatar – Henga;
122. Ruas Bola – Sikka;
123. Ruas Bolawolong – Habigete;
124. Ruas Buesoge - Lewo Mudat;
125. Ruas Gedo – Wojong;
126. Ruas Gereja Habi – Watuliwung;
127. Ruas Gereja Nele - Tada Bliro;
128. Ruas Golenele – Kisa;
129. Ruas Guru – Nilo;
130. Ruas Habi – Wolomude;
131. Ruas Habi – Nele;
132. Ruas Habibola – Hebar;
133. Ruas Heo – Hewokloang;
134. Ruas Hikong – Werang;
135. Ruas Hubing – Wolomude;
136. Ruas Ihigetegera – Tadagahar;
137. Ruas Kaliwajo - Woloara (Bts. Ende);
138. Ruas Karmel – Lirikelang;
139. Ruas Kei – Riit;
140. Ruas Kewapante - Sp. Habibola;
141. Ruas Key – Lela;
142. Ruas Kisa – Magepanda;
143. Ruas Koting – Gehak;
144. Ruas Krica – Lidi;
145. Ruas Krica – Nitung;
146. Ruas Kubit – Ratekloang;
147. Ruas Lago – Watukrong;
148. Ruas Lambalena – Sokoria;
149. Ruas Ledalero – Wajongaur;
150. Ruas Lekebai -Wololangga;
151. Ruas Lela – Kojapadu;
152. Ruas Liafua – Nabe;
153. Ruas Lingkar Pulau Besar;
154. Ruas Lokaria – Habi;
155. Ruas Magepanda – Ladubewa;
156. Ruas Mauloo – Mageria;
157. Ruas Maumere – Koting;
158. Ruas Moko – Habijanang;
159. Ruas Namangkewa – Baomekot;
160. Ruas Nangablo – Hagarahu;

161. Ruas Nangagete - Iang Loeng;
162. Ruas Nangahale - Bts. Flotim;
163. Ruas Nangameting – Watubuku;
164. Ruas Natargeran - Bendungan Waigete;
165. Ruas Ndete – Tanamerah;
166. Ruas Nele – Lebantour;
167. Ruas Nita – Koting;
168. Ruas Nita – Riit;
169. Ruas Nuba Arat – Watuliwung;
170. Ruas Ohe – Kloangrotat;
171. Ruas Ohe – Maget;
172. Ruas Paga – Nuasede;
173. Ruas Patiahu – Bola;
174. Ruas Patimoa – Arawawo;
175. Ruas Pemana – Ngolo;
176. Ruas Petut – Keling;
177. Ruas Piring – Hewokloang;
178. Ruas Pruda – Kilawair;
179. Ruas Riidetut – Hewokloang;
180. Ruas Riidetut – Ipir;
181. Ruas Riipua – Nirangkliung;
182. Ruas Rohot – Wolokoli;
183. Ruas Ruas Detung - Kloang Koja;
184. Ruas Sp. Kode – Hokor;
185. Ruas Sp. Kolibuluk - Sp. Nelle Lorang;
186. Ruas Sp. Koting - Sp. Puho;
187. Ruas Talibura – Napungmali;
188. Ruas Tanangalu – Peipenga;
189. Ruas Tanangalu – Wololangga;
190. Ruas Tanarawa – Natarmage;
191. Ruas Tanarawa – Werang;
192. Ruas Tebuk – Solot;
193. Ruas Tilang – Riit;
194. Ruas Tomu – Keduwair;
195. Ruas Tuabao – Natarmage;
196. Ruas Umalelu – Nuabari;
197. Ruas Umata – Wojong;
198. Ruas Uwa – Kesokoja;
199. Ruas Waiara – Lakakotat;
200. Ruas Waigete – Galit;
201. Ruas Wairbaka – Wolomude;
202. Ruas Wairdoik – Lagokagur;
203. Ruas Wairhubing – Hubing;

204. Ruas Wairkoro – Habisheret;
205. Ruas Wairotang - Sp. Kewapante;
206. Ruas Wairpuang – Natarita;
207. Ruas Wairwuat – Warut;
208. Ruas Watublapi – Bola;
209. Ruas Watubuku – Heet;
210. Ruas Woloara – Koting;
211. Ruas Wolofeo – Woloara;
212. Ruas Wolomarang – Aimitat;
213. Ruas Wolomude – Watubuku;
214. Ruas Wolonpaut – Padang;
215. Ruas Wolowiro – Nuaria;
216. Ruas Wolowiro - Pantai Koka;
217. Ruas Wuladu – Bora;

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

JEMBATAN

Rencana Jembatan di Daerah meliputi:

1. Jembatan Aeahu di Kecamatan Talibura;
2. Jembatan Aebu di Kecamatan Paga;
3. Jembatan Ahuwair I di Kecamatan Waigete;
4. Jembatan Arawawo di Kecamatan Paga;
5. Jembatan Bolawolon di Kecamatan Kangae;
6. Jembatan Dete di Kecamatan Magepanda;
7. Jembatan Dokot di Kecamatan Nita;
8. Jembatan Ekogusi di Kecamatan Paga;
9. Jembatan Gedo di Kecamatan Bola;
10. Jembatan Hepang di Kecamatan Lela;
11. Jembatan Hidokawak di Kecamatan Talibura;
12. Jembatan Hikong di Kecamatan Talibura;
13. Jembatan Jarang Terang di Kecamatan Talibura;
14. Jembatan Kalimati I di Kecamatan Alok Timur;
15. Jembatan Kalimati II di Kecamatan Alok;
16. Jembatan Kaliwajo B di Kecamatan Paga;
17. Jembatan Kanga Rusa I di Kecamatan Paga;
18. Jembatan Kangarusa II di Kecamatan Paga;
19. Jembatan Keut di Kecamatan Bola;
20. Jembatan Kojaraja Roang di Kecamatan Lela;
21. Jembatan Kolisia di Kecamatan Magepanda;
22. Jembatan Lekebai I di Kecamatan Mego;
23. Jembatan Lekebai II di Kecamatan Mego;
24. Jembatan Likong Gete di Kecamatan Talibura;
25. Jembatan Loloterang di Kecamatan Talibura;
26. Jembatan Lowobegu I di Kecamatan Paga;
27. Jembatan Lowobegu II di Kecamatan Paga;
28. Jembatan Lowolabo di Kecamatan Paga;
29. Jembatan Lowolawu di Kecamatan Paga;
30. Jembatan Magepanda di Kecamatan Magepanda;
31. Jembatan Mageramut di Kecamatan Waigete;
32. Jembatan Mageramut II di Kecamatan Waigete;

33. Jembatan Mangudai di Kecamatan Talibura;
34. Jembatan Manunaeng di Kecamatan Alok Timur;
35. Jembatan Mau Loo di Kecamatan Paga;
36. Jembatan Nanga Hale Doi di Kecamatan Waigete;
37. Jembatan Nangablo di Kecamatan Nita;
38. Jembatan Nangablo I di Kecamatan Mego;
39. Jembatan Nangagete A di Kecamatan Talibura;
40. Jembatan Nangagete B di Kecamatan Talibura;
41. Jembatan Nangahale di Kecamatan Talibura;
42. Jembatan Nangamera di Kecamatan Waigete;
43. Jembatan Nangameting di Kecamatan Alok Timur;
44. Jembatan Nangarasong di Kecamatan Magepanda;
45. Jembatan Nangatobong di Kecamatan Waigete;
46. Jembatan Napung Bire di Kecamatan Waigete;
47. Jembatan Napung Gunit di Kecamatan Talibura;
48. Jembatan Napung Hale di Kecamatan Lela;
49. Jembatan Napung Kewa di Kecamatan Kewapante;
50. Jembatan Napung Retat di Kecamatan Nita;
51. Jembatan Napung Terang di Kecamatan Waigete;
52. Jembatan Napungliti di Kecamatan Lela;
53. Jembatan Napungmali di Kecamatan Talibura;
54. Jembatan Natarleba di Kecamatan Talibura;
55. Jembatan Nite di Kecamatan Nita;
56. Jembatan Nite II di Kecamatan Nita;
57. Jembatan Padang Wair di Kecamatan Talibura;
58. Jembatan Palu di Kecamatan Alok Barat;
59. Jembatan Patiahu I di Kecamatan Waigete;
60. Jembatan Patiahu II di Kecamatan Waigete;
61. Jembatan Patsomba I di Kecamatan Alok Barat;
62. Jembatan Patsomba II di Kecamatan Alok Barat;
63. Jembatan Patunwutun di Kecamatan Talibura;
64. Jembatan Plambiran di Kecamatan Alok Barat;
65. Jembatan Ribang di Kecamatan Nita;
66. Jembatan Roimeting di Kecamatan Nita;
67. Jembatan Tadanong I di Kecamatan Talibura;
68. Jembatan Tadanong II di Kecamatan Talibura;
69. Jembatan Tadat di Kecamatan Bola;
70. Jembatan Tilang di Kecamatan Nita;
71. Jembatan Tugu Batas di Kecamatan Kangae;
72. Jembatan Ubeloler di Kecamatan Talibura;
73. Jembatan Wae Hubing di Kecamatan Kangae;
74. Jembatan Wae Oti di Kecamatan Alok Timur;
75. Jembatan Wae Renut di Kecamatan Waigete;

76. Jembatan Wae Rotang di Kecamatan Kangae;
77. Jembatan Waerita di Kecamatan Waigete;
78. Jembatan Wai Kurumukung di Kecamatan Talibura;
79. Jembatan Wai Mahon di Kecamatan Talibura;
80. Jembatan Waiara di Kecamatan Kewapante;
81. Jembatan Waigete I di Kecamatan Waigete;
82. Jembatan Waigete II di Kecamatan Waigete;
83. Jembatan Waimalung I di Kecamatan Talibura;
84. Jembatan Waimalung II di Kecamatan Talibura;
85. Jembatan Wair Napundolo di Kecamatan Talibura;
86. Jembatan Wair Pelit di Kecamatan Nita;
87. Jembatan Wair Terang di Kecamatan Waigete;
88. Jembatan Wairbaba di Kecamatan Waigete;
89. Jembatan Wairbleler di Kecamatan Waigete;
90. Jembatan Wairhek di Kecamatan Talibura;
91. Jembatan Wairmita di Kecamatan Talibura;
92. Jembatan Wairpuang di Kecamatan Talibura;
93. Jembatan Warang di Kecamatan Talibura;
94. Jembatan Watuape di Kecamatan Talibura;
95. Jembatan Watugogo di Kecamatan Talibura;
96. Jembatan Watulaba di Kecamatan Talibura;
97. Jembatan Wodong I di Kecamatan Waigete;
98. Jembatan Wodong II di Kecamatan Waigete;
99. Jembatan Wodong III di Kecamatan Waigete;
100. Jembatan Wodong IV di Kecamatan Waigete; dan
101. Jembatan Wolowiro di Kecamatan Paga.

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

Rencana Pelabuhan Pengumpun Lokal di Daerah meliputi:

1. Pelabuhan Bebung di Kecamatan Alok Barat;
2. Pelabuhan Buton di Kecamatan Alok;
3. Pelabuhan Geliting di Kecamatan Kewapante;
4. Pelabuhan Gusungkarang di Kecamatan Alok Timur;
5. Pelabuhan Gusungpandang di Kecamatan Alok Timur;
6. Pelabuhan Hepang di Kecamatan Lela;
7. Pelabuhan Jarangokang di Kecamatan Alok Barat;
8. Pelabuhan Kewapante di Kecamatan Kewapante;
9. Pelabuhan Kojadoi di Kecamatan Alok Timur;
10. Pelabuhan Kolisia di Kecamatan Magepanda;
11. Pelabuhan Nangahale di Kecamatan Talibura;
12. Pelabuhan Nangahale Lama di Kecamatan Talibura;
13. Pelabuhan Nangahaledoi di Kecamatan Waigete;
14. Pelabuhan Nangahure di Kecamatan Alok Barat;
15. Pelabuhan Napunbiri di Kecamatan Waigete;
16. Pelabuhan Napundirowair di Kecamatan Waigete;
17. Pelabuhan Ngolo di Kecamatan Alok;
18. Pelabuhan Paga di Kecamatan Paga;
19. Pelabuhan Palue di Kecamatan Palue;
20. Pelabuhan Pemana di Kecamatan Alok;
21. Pelabuhan Perumaan di Kecamatan Alok Timur;
22. Pelabuhan Pulau Besar yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Koja Besar di Kecamatan Alok Timur;
23. Pelabuhan Sukun di Kecamatan Alok;
24. Pelabuhan Uwa di Kecamatan Palue;
25. Pelabuhan Wabao di Kecamatan Alok Timur;
26. Pelabuhan Wai Rii di Kecamatan Magepanda;
27. Pelabuhan Wailago di Kecamatan Alok Timur;
28. Pelabuhan Wailiti di Kecamatan Alok Barat;
29. Pelabuhan Wairmitak di Kecamatan Waigete; dan
30. Pelabuhan Wairpapan di Kecamatan Talibura.

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

SISTEM JARINGAN ENERGI



**U** SKALA : 1:139.000  
 0 3,75 7,5 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044**

**PETA SISTEM JARINGAN ENERGI**

**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**

- Bukota Kabupaten
- Bukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG Sistem Jaringan Energi**

- ⊗ Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- ⚡ Pembangkit Listrik Lainnya
- ⚡ Gardu Listrik
- ⊗ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- ⊗ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- ⊗ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perokaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**

**CAP.TTD.**

**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

JARINGAN BERGERAK

Rencana Jaringan Bergerak di Daerah meliputi:



1. BTS Hebing 1 Kecamatan Mapitara;
2. BTS Hebing 2 Kecamatan Mapitara;
3. BTS Kloangpopot 1 Kecamatan Doreng;
4. BTS Kloangpopot 2 Kecamatan Doreng;
5. BTS Kojadoi 1 Kecamatan Alok Timur;
6. BTS Kojadoi 2 Kecamatan Alok Timur;
7. BTS Kopong 3 Kecamatan Kewapante;
8. BTS Kopong 4 Kecamatan Kewapante;
9. BTS Koting A 1 Kecamatan Koting;
10. BTS Koting A 2 Kecamatan Koting;
11. BTS Ladogahar 1 Kecamatan Nita;
12. BTS Ladogahar 2 Kecamatan Nita;
13. BTS Lela 1 Kecamatan Lela;
14. BTS Lela 2 Kecamatan Nita;
15. BTS Lenandereta Kecamatan Paga;
16. BTS Liakutu Kecamatan Mego;
17. BTS Loke Kecamatan Tana Wawo;
18. BTS Madawat 1 Kecamatan Alok;
19. BTS Madawat 2 Kecamatan Alok;
20. BTS Megapenda 1 Kecamatan Mego;
21. BTS Megapenda 2 Kecamatan Magepanda;
22. BTS Nangatobong 1 Kecamatan Waigete;
23. BTS Nangatobong 2 Kecamatan Waigete;
24. BTS Nebe 1 Kecamatan Talibura;
25. BTS Nebe 2 Kecamatan Talibura;
26. BTS Nelle Lorang 1 Kecamatan Nelle;
27. BTS Nelle Lorang 2 Kecamatan Nelle;
28. BTS Rubit 1 Kecamatan Doreng;
29. BTS Rubit 2 Kecamatan Hewokloang;
30. BTS Tanaduen 1 Kecamatan Kewapante;
31. BTS Tanaduen 2 Kecamatan Kangae;
32. BTS Tanarawa 3 Kecamatan Waiblama;
33. BTS Tanarawa 4 Kecamatan Waiblama;

34. BTS Tilang Kecamatan Nita;
35. BTS Tuanggeo 1 Kecamatan Palue;
36. BTS Tuanggeo 2 Kecamatan Palue;
37. BTS Wailiti 1 Kecamatan Alok Barat;
38. BTS Wailiti 2 Kecamatan Alok Barat;
39. BTS Wolonwalu 1 Kecamatan Bola;
40. BTS Wolonwalu 2 Kecamatan Bola; dan
41. BTS lainnya di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kangae, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Koting, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Nelle, Kecamatan Nita, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama dan Kecamatan Waigete.

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044

**PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

- KETERANGAN :**
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibu kota Kabupaten</li> <li>● Ibu kota Kecamatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Balas Administrasi</li> <li>— Balas Kecamatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Garis Pantai</li> <li>— Badan Air</li> </ul> |
|--|---|---|
- RENCANA STRUKTUR RUANG Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- ☒ Infrastruktur Jaringan Telcel
  - ☒ Jaringan Bergerak Seluler
  - Jaringan Tetap



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perokaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP.TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

JARINGAN IRIGASI PRIMER

Rencana Jaringan Irigasi Primer di Daerah meliputi:

1. Di Aekana yang melintas di Kecamatan Mego;
2. Di Ahuwair yang melintas di Kecamatan Waigete;
3. Di Bamaan yang melintas di Kecamatan Waiblama;
4. Di Bhiri Sedo yang melintas di Kecamatan Paga;
5. Di Dage-longga yang melintas di Kecamatan Mego;
6. Di Delang yang melintas di Kecamatan Paga;
7. Di Detu Janga yang melintas di Kecamatan Mego;
8. Di Detu Mage yang melintas di Kecamatan Tana Wawo;
9. Di Fata yang melintas di Kecamatan Magepanda;
10. Di Gute yang melintas di Kecamatan Magepanda;
11. Di Hebing yang melintas di Kecamatan Mapitara;
12. Di Henga yang melintas di Kecamatan Talibura;
13. Di Ijowatubow yang melintas di Kecamatan Mego;
14. Di Kaliwajo yang melintas di Kecamatan Paga;
15. Di Kiria yang melintas di Kecamatan Mego;
16. Di Kojablo yang melintas di Kecamatan Talibura;
17. Di Kolisoro yang melintas di Kecamatan Magepanda;
18. Di Koro yang melintas di Kecamatan Magepanda;
19. Di Lambalena yang melintas di Kecamatan Tana Wawo;
20. Di Masabewa yang melintas di Kecamatan Paga;
21. Di Masakea yang melintas di Kecamatan Magepanda;
22. Di Nangablo yang melintas di Kecamatan Nita;
23. Di Nangahale yang melintas di Kecamatan Talibura;
24. Di Nangapalu yang melintas di Kecamatan Magepanda;
25. Di Napungbura yang melintas di Kecamatan Talibura;
26. Di Puunaka yang melintas di Kecamatan Magepanda;
27. Di Ratekalo yang melintas di Kecamatan Mego;
28. Di Tendaki yang melintas di Kecamatan Magepanda;
29. Di Tilang yang melintas di Kecamatan Nita;
30. Di Utan Wair yang melintas di Kecamatan Talibura;
31. Di Wair Hewat yang melintas di Kecamatan Waiblama;

32. Di Wair Keang yang melintas di Kecamatan Lela;
33. Di Wodong yang melintas di Kecamatan Waigete;
34. Di Wolokoli yang melintas di Kecamatan Magepanda; dan
35. Di Wolowiro yang melintas di Kecamatan Paga.

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

JARINGAN IRIGASI SEKUNDER

Rencana Jaringan Irigasi Sekunder di Daerah meliputi:

1. Di Aekana yang melintas di Kecamatan Mego;
2. Di Ahuwair yang melintas di Kecamatan Waigete;
3. Di Bamaan yang melintas di Kecamatan Waiblama;
4. Di Bhiri Sedo yang melintas di Kecamatan Paga;
5. Di Dage-longga yang melintas di Kecamatan Mego;
6. Di Delang yang melintas di Kecamatan Paga;
7. Di Detu Janga yang melintas di Kecamatan Mego;
8. Di Detu Mage yang melintas di Kecamatan Tana Wawo;
9. Di Fata yang melintas di Kecamatan Magepanda;
10. Di Gute yang melintas di Kecamatan Magepanda;
11. Di Hebing yang melintas di Kecamatan Mapitara;
12. Di Henga yang melintas di Kecamatan Talibura;
13. Di Ijowatubow yang melintas di Kecamatan Mego;
14. Di Kaliwajo yang melintas di Kecamatan Paga;
15. Di Kiria yang melintas di Kecamatan Mego;
16. Di Kojablo yang melintas di Kecamatan Talibura;
17. Di Kolisoro yang melintas di Kecamatan Magepanda;
18. Di Koro yang melintas di Kecamatan Magepanda;
19. Di Lambalena yang melintas di Kecamatan Tana Wawo;
20. Di Masabewa yang melintas di Kecamatan Paga;
21. Di Masakea yang melintas di Kecamatan Magepanda;
22. Di Nangablo yang melintas di Kecamatan Nita;
23. Di Nangahale yang melintas di Kecamatan Talibura;
24. Di Nangapalu yang melintas di Kecamatan Magepanda;
25. Di Napungbura yang melintas di Kecamatan Talibura;
26. Di Puunaka yang melintas di Kecamatan Magepanda;
27. Di Ratekalo yang melintas di Kecamatan Mego;
28. Di Tendaki yang melintas di Kecamatan Magepanda;
29. Di Tilang yang melintas di Kecamatan Nita;
30. Di Utan Wair yang melintas di Kecamatan Talibura;
31. Di Wair Hewat yang melintas di Kecamatan Waiblama;

32. Di Wair Keang yang melintas di Kecamatan Lela;
33. Di Wodong yang melintas di Kecamatan Waigete;
34. Di Wolokoli yang melintas di Kecamatan Magepanda;
35. Di Wolowiro yang melintas di Kecamatan Paga;
36. Jaringan Irigasi Kolesia yang melintas di Kecamatan Magepanda; dan
37. Jaringan Irigasi Magepanda yang melintas di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waigete.

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

BANGUNAN SUMBER DAYA AIR

Rencana Bangunan Sumber Daya Air di Daerah meliputi:


1. Bendung Ailiba di Kecamatan Magepanda;
2. Bendung Izura di Kecamatan Magepanda;
3. Bendung Kolesia di Kecamatan Magepanda;
4. Bendung Nebe di Kecamatan Talibura;
5. Bendung Pruda di Kecamatan Waiblama;
6. Bendung Waigete di Kecamatan Waigete;
7. Bendungan Napun Gete di Kecamatan Waiblama;
8. Bendungan Wairita di Kecamatan Waigete;
9. Embung di Kecamatan Kangae, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Talibura, Kecamatan Tana Wawo dan Kecamatan Waigete;
10. Free Intake di Detu Mage di Kecamatan Tana Wawo;
11. Free Intake di Ijowatubow di Kecamatan Mego;
12. Intake di Aekana di Kecamatan Mego;
13. Intake di Ahuwair di Kecamatan Waigete;
14. Intake di Bamaan di Kecamatan Waiblama;
15. Intake di Bhiri Sedo di Kecamatan Paga;
16. Intake di Dage-longga di Kecamatan Mego;
17. Intake di Delang di Kecamatan Paga;
18. Intake di Detu Janga di Kecamatan Mego;
19. Intake di Fata di Kecamatan Magepanda;
20. Intake di Gute di Kecamatan Magepanda;
21. Intake di Hebing di Kecamatan Mapitara;
22. Intake di Henga di Kecamatan Talibura;
23. Intake di Kaliwajo di Kecamatan Paga;
24. Intake di Kiria di Kecamatan Mego;
25. Intake di Kojablo di Kecamatan Talibura;
26. Intake di Kolisoro di Kecamatan Magepanda;
27. Intake di Koro di Kecamatan Magepanda;
28. Intake di Lambalena di Kecamatan Tana Wawo;
29. Intake di Masabewa di Kecamatan Paga;
30. Intake di Masakea di Kecamatan Magepanda;

31. Intake di Nangablo di Kecamatan Nita;
32. Intake di Nangahale di Kecamatan Talibura;
33. Intake di Nangapalu di Kecamatan Magepanda;
34. Intake di Napungbura di Kecamatan Talibura;
35. Intake di Puunaka di Kecamatan Magepanda;
36. Intake di Ratekalo di Kecamatan Mego;
37. Intake di Tendaki di Kecamatan Magepanda;
38. Intake di Tilang di Kecamatan Nita;
39. Intake di Utan Wair di Kecamatan Talibura;
40. Intake di Utan Wair di Kecamatan Waiblama;
41. Intake di Wair Keang di Kecamatan Lela;
42. Intake di Wodong di Kecamatan Waigete;
43. Intake di Wolokoli di Kecamatan Magepanda;
44. Intake di Wolowiro di Kecamatan Paga; dan
45. JIAT di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Kangae, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga, Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waigete

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



**LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044**

**PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**  
 \* Bukala Kabupaten  
 • Bukota Kecamatan

**Batas Administrasi**  
 ————— Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan

**Perairan**  
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ~~~~~ Badan Air



**RENCANA STRUKTUR RUANG Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Bangunan Pengendalian Banjir  
 Bangunan Sumber Daya Air  
 Jaringan Injeksi Primer  
 Jaringan Injeksi Sekunder  
 Jaringan Injeksi Tersier  
 Jaringan Pengendalian Banjir

**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2020- 2021

**Catatan:**  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP,TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

TPS

TPS di Daerah meliputi:

1. Kontainer 1 Kelurahan Madawat di Kecamatan Alok;
2. Kontainer 1 Nangalimang di Kecamatan Alok;
3. Kontainer 1 Pasar Tingkat di Kecamatan Alok Timur;
4. Kontainer 1 Pelindo di Kecamatan Alok;
5. Kontainer 1 SMAN 1 Maumere di Kecamatan Alok;
6. Kontainer 1 Wuring Lembah di Kecamatan Alok Barat;
7. Kontainer 2 depan SDK Nangalimang di Kecamatan Alok;
8. Kontainer 2 Kelurahan Madawat di Kecamatan Alok;
9. Kontainer 2 Pasar Tingkat di Kecamatan Alok Timur;
10. Kontainer 2 Pelindo di Kecamatan Alok;
11. Kontainer 2 SMKN 1 Maumere di Kecamatan Alok;
12. Kontainer 2 Wuring Lembah di Kecamatan Alok Barat;
13. Kontainer belakang SMA PGRI di Kecamatan Alok Timur;
14. Kontainer depan SDK Bhaktyarsa di Kecamatan Alok Timur;
15. Kontainer Eltari di Kecamatan Alok;
16. Kontainer Jl. Gotong Royong di Kecamatan Alok;
17. Kontainer Jl. Heet Wolokoli-Bronjong di Kecamatan Alok;
18. Kontainer Kompleks Polres Sikka di Kecamatan Alok Timur;
19. Kontainer Kompleks Unipa di Kecamatan Alok Timur;
20. Kontainer Lapangan SMKS St. Gabriel di Kecamatan Alok Timur;
21. Kontainer Ledalero di Kecamatan Nita;
22. Kontainer Lingkar Luar di Kecamatan Alok Timur;
23. Kontainer Pangkalan Lanal di Kecamatan Alok Barat;
24. Kontainer Pasar Wairkoja di Kecamatan Kewapante;
25. Kontainer Pekuburan Iligetang di Kecamatan Alok Timur;
26. Kontainer RSUD. dr. T.C. Hillers di Kecamatan Alok;
27. Kontainer Samping Rejeki Expres di Kecamatan Alok Timur;
28. Kontainer Sebelah Timur L3 Farma di Kecamatan Alok Timur;
29. Kontainer Susteran Alma di Kecamatan Alok;
30. Kontainer Taman Kota di Kecamatan Alok Timur;
31. Kontainer Waioti 1 di Kecamatan Alok Timur;
32. Kontainer Waioti 2 di Kecamatan Alok Timur; dan
33. Kontainer Wolomarang di Kecamatan Alok Barat.

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

JALUR EVAKUASI BENCANA

Rencana Jalur Evakuasi Bencana di Daerah meliputi:

1. Dalam Kota Maumere (K34.1);
2. Dalam Kota Maumere (K34.10);
3. Dalam Kota Maumere (K34.100);
4. Dalam Kota Maumere (K34.101);
5. Dalam Kota Maumere (K34.102);
6. Dalam Kota Maumere (K34.103);
7. Dalam Kota Maumere (K34.104);
8. Dalam Kota Maumere (K34.105);
9. Dalam Kota Maumere (K34.106);
10. Dalam Kota Maumere (K34.107);
11. Dalam Kota Maumere (K34.108);
12. Dalam Kota Maumere (K34.109);
13. Dalam Kota Maumere (K34.11);
14. Dalam Kota Maumere (K34.110);
15. Dalam Kota Maumere (K34.111);
16. Dalam Kota Maumere (K34.112);
17. Dalam Kota Maumere (K34.113);
18. Dalam Kota Maumere (K34.114);
19. Dalam Kota Maumere (K34.115);
20. Dalam Kota Maumere (K34.116);
21. Dalam Kota Maumere (K34.12);
22. Dalam Kota Maumere (K34.13);
23. Dalam Kota Maumere (K34.14);
24. Dalam Kota Maumere (K34.15);
25. Dalam Kota Maumere (K34.16);
26. Dalam Kota Maumere (K34.17);
27. Dalam Kota Maumere (K34.18);
28. Dalam Kota Maumere (K34.19);
29. Dalam Kota Maumere (K34.2);
30. Dalam Kota Maumere (K34.20);
31. Dalam Kota Maumere (K34.21);

32. Dalam Kota Maumere (K34.22);
33. Dalam Kota Maumere (K34.23);
34. Dalam Kota Maumere (K34.24);
35. Dalam Kota Maumere (K34.25);
36. Dalam Kota Maumere (K34.26);
37. Dalam Kota Maumere (K34.27);
38. Dalam Kota Maumere (K34.28);
39. Dalam Kota Maumere (K34.29);
40. Dalam Kota Maumere (K34.3);
41. Dalam Kota Maumere (K34.30);
42. Dalam Kota Maumere (K34.31);
43. Dalam Kota Maumere (K34.32);
44. Dalam Kota Maumere (K34.33);
45. Dalam Kota Maumere (K34.34);
46. Dalam Kota Maumere (K34.35);
47. Dalam Kota Maumere (K34.36);
48. Dalam Kota Maumere (K34.37);
49. Dalam Kota Maumere (K34.38);
50. Dalam Kota Maumere (K34.39);
51. Dalam Kota Maumere (K34.4);
52. Dalam Kota Maumere (K34.40);
53. Dalam Kota Maumere (K34.41);
54. Dalam Kota Maumere (K34.42);
55. Dalam Kota Maumere (K34.43);
56. Dalam Kota Maumere (K34.44);
57. Dalam Kota Maumere (K34.45);
58. Dalam Kota Maumere (K34.46);
59. Dalam Kota Maumere (K34.47);
60. Dalam Kota Maumere (K34.48);
61. Dalam Kota Maumere (K34.49);
62. Dalam Kota Maumere (K34.5);
63. Dalam Kota Maumere (K34.50);
64. Dalam Kota Maumere (K34.51);
65. Dalam Kota Maumere (K34.52);
66. Dalam Kota Maumere (K34.53);
67. Dalam Kota Maumere (K34.54);
68. Dalam Kota Maumere (K34.55);
69. Dalam Kota Maumere (K34.56);
70. Dalam Kota Maumere (K34.57);
71. Dalam Kota Maumere (K34.58);
72. Dalam Kota Maumere (K34.59);
73. Dalam Kota Maumere (K34.6);
74. Dalam Kota Maumere (K34.60);

75. Dalam Kota Maumere (K34.61);
76. Dalam Kota Maumere (K34.62);
77. Dalam Kota Maumere (K34.63);
78. Dalam Kota Maumere (K34.64);
79. Dalam Kota Maumere (K34.65);
80. Dalam Kota Maumere (K34.66);
81. Dalam Kota Maumere (K34.67);
82. Dalam Kota Maumere (K34.68);
83. Dalam Kota Maumere (K34.69);
84. Dalam Kota Maumere (K34.7);
85. Dalam Kota Maumere (K34.70);
86. Dalam Kota Maumere (K34.71);
87. Dalam Kota Maumere (K34.72);
88. Dalam Kota Maumere (K34.73);
89. Dalam Kota Maumere (K34.74);
90. Dalam Kota Maumere (K34.75);
91. Dalam Kota Maumere (K34.76);
92. Dalam Kota Maumere (K34.77);
93. Dalam Kota Maumere (K34.78);
94. Dalam Kota Maumere (K34.79);
95. Dalam Kota Maumere (K34.8);
96. Dalam Kota Maumere (K34.80);
97. Dalam Kota Maumere (K34.81);
98. Dalam Kota Maumere (K34.82);
99. Dalam Kota Maumere (K34.83);
100. Dalam Kota Maumere (K34.84);
101. Dalam Kota Maumere (K34.85);
102. Dalam Kota Maumere (K34.86);
103. Dalam Kota Maumere (K34.87);
104. Dalam Kota Maumere (K34.88);
105. Dalam Kota Maumere (K34.89);
106. Dalam Kota Maumere (K34.9);
107. Dalam Kota Maumere (K34.90);
108. Dalam Kota Maumere (K34.91);
109. Dalam Kota Maumere (K34.92);
110. Dalam Kota Maumere (K34.93);
111. Dalam Kota Maumere (K34.94);
112. Dalam Kota Maumere (K34.95);
113. Dalam Kota Maumere (K34.96);
114. Dalam Kota Maumere (K34.97);
115. Dalam Kota Maumere (K34.98);
116. Dalam Kota Maumere (K34.99);
117. Jln. A. Yani (Maumere);

118. Jln. Gajah Mada (Maumere);
119. Jln. Nongmeak (Maumere);
120. Jln. Sudirman (Maumere);
121. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere);
122. Ruas Baluele – Wodonggabo;
123. Ruas Baobatun – Dobo;
124. Ruas Bei – Baobatang;
125. Ruas Bistio – Nuaria;
126. Ruas Boganatar – Henga;
127. Ruas Bola – Sikka;
128. Ruas Bolawolong – Habigete;
129. Ruas Bts. Kota maumere – Waepare;
130. Ruas Buesoge - Lewo Mudat;
131. Ruas Gedo – Wojong;
132. Ruas Gereja Habi – Watuliwung;
133. Ruas Gereja Nele - Tada Bliro;
134. Ruas Golenele – Kisa;
135. Ruas Guru – Nilo;
136. Ruas Habi – Wolomude;
137. Ruas Habi – Nele;
138. Ruas Habibola – Hebar;
139. Ruas Heo – Hewokloang;
140. Ruas Hepang – Nita;
141. Ruas Hepang – Sikka;
142. Ruas Hikong – Werang;
143. Ruas Hubing – Wolomude;
144. Ruas Ihigetegera – Tadagahar;
145. Ruas Kaliwajo - Woloara (Bts. Ende);
146. Ruas Karmel – Lirikelang;
147. Ruas Kei – Riit;
148. Ruas Kewapante - Sp. Habibola;
149. Ruas Key – Lela;
150. Ruas Kisa – Magepanda;
151. Ruas Km 180 – Waerunu;
152. Ruas Koro(Bts.Kab Ende) – Maumere;
153. Ruas Koting – Gehak;
154. Ruas Krica – Lidi;
155. Ruas Krica – Nitung;
156. Ruas Kubit – Ratekloang;
157. Ruas Lago – Watukrong;
158. Ruas Lambalena – Sokoria;
159. Ruas Ledalero – Wajongaur;
160. Ruas Lekebai -Wololangga;


161. Ruas Lela – Kojapadu;
162. Ruas Liafua – Nabe;
163. Ruas Lianunu – Hepang;
164. Ruas Lingkar Luar;
165. Ruas Lingkar Pulau Besar;
166. Ruas Lokaria – Habi;
167. Ruas Magepanda – Ladubewa;
168. Ruas Mauloo – Mageria;
169. Ruas Maumere – Koting;
170. Ruas Moko – Habijanang;
171. Ruas Namangkewa – Baomekot;
172. Ruas Nangablo – Hagarahu;
173. Ruas Nangagete - Iang Loeng;
174. Ruas Nangahale - Bts. Flotim;
175. Ruas Nangameting – Watubuku;
176. Ruas Napungmali – Mudejebak (Bts. Kab Flores Timur);
177. Ruas Natargeran - Bendungan Waigete;
178. Ruas Ndete – Tanamerah;
179. Ruas Nele – Lebantour;
180. Ruas Nita – Koting;
181. Ruas Nita – Riit;
182. Ruas Nita – Woloara;
183. Ruas Nuba Arat – Watuliwung;
184. Ruas Ohe – Kloangrotat;
185. Ruas Ohe – Maget;
186. Ruas Paga – Nuasede;
187. Ruas Patiahu – Bola;
188. Ruas Patimoa – Arawawo;
189. Ruas Pemana – Ngolo;
190. Ruas Petut – Keling;
191. Ruas Piring – Hewokloang;
192. Ruas Pruda – Kilawair;
193. Ruas Riidetut – Hewokloang;
194. Ruas Riidetut – Ipir;
195. Ruas Riipua – Nirangkliung;
196. Ruas Rohot – Wolokoli;
197. Ruas Ruas Detung - Kloang Koja;
198. Ruas Sp. Kode – Hokor;
199. Ruas Sp. Kolibuluk - Sp. Nelle Lorang;
200. Ruas Sp. Koting - Sp. Puho;
201. Ruas Talibura - Napungmali;
202. Ruas Tanangalu – Peipenga;
203. Ruas Tanangalu – Wololangga;

204. Ruas Tanarawa – Natarmage;
205. Ruas Tanarawa – Werang;
206. Ruas Tebuk – Solot;
207. Ruas Tilang – Riit;
208. Ruas Tomu – Keduwair;
209. Ruas Tuabao – Natarmage;
210. Ruas Umalelu – Nuabari;
211. Ruas Umauta – Wojong;
212. Ruas Uwa – Kesokoja;
213. Ruas Waepare – Bola;
214. Ruas Waepare - Km 180;
215. Ruas Waiara – Lakakotat;
216. Ruas Waigete – Galit;
217. Ruas Wairbaka – Wolomude;
218. Ruas Wairdoik – Lagokagur;
219. Ruas Wairhubing – Hubing;
220. Ruas Wairkoro – Habisheret;
221. Ruas Wairotang - Sp. Kewapante;
222. Ruas Wairpuang – Natarita;
223. Ruas Wairwuat – Warut;
224. Ruas Watublapi – Bola;
225. Ruas Watubuku – Heet;
226. Ruas Woloara - Bts. Kota Maumere;
227. Ruas Woloara – Koting;
228. Ruas Wolofoe – Woloara;
229. Ruas Wolomarang – Aimitat;
230. Ruas Wolomude – Watubuku;
231. Ruas Wolonpaut – Padang;
232. Ruas Wolowiro – Nuaria;
233. Ruas Wolowiro - Pantai Koka;
234. Ruas Wuladu – Bora;

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

KETERANGAN :

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b><br>• Ibukota Kabupaten<br>• Ibukota Kecamatan | <b>Batas Administrasi</b><br>- - - - - Batas Kabupaten<br>- - - - - Batas Kecamatan | <b>Perairan</b><br>Caris Pantai<br>Badan Air |
|---|---|--|

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- |   |   |
|---|---|
| Unit Air Beku<br>Unit Produksi<br>Sumur Pompa<br>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (S3)<br>Tempat Pemungutan Sampah Sementara (TPS)<br>Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)<br>Tempat Cuci/Kualifikasi Bencana<br>Jaringan Air Beku<br>Unit Distribusi | Jaringan Drainase Primer<br>Jaringan Drainase Sekunder<br>Jaringan Drainase Tersier<br>Jalur Evakuasi Bencana |
|---|---|



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR/T) World View- 3 perokaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2020-2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**  
  
 CAP,TTD.  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044**

**PETA RENCANA POLA RUANG**

**KETERANGAN :**

**Ibukota Pemerintahan**

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG**

**Badan Air**

- BA Rautan Air

**Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**

- KL Kawasan Hutan Lindung
- KL Kawasan Perlindungan Setempat

**Kawasan Konservasi**

- KS Suaka Margasatwa
- TKA Taman Wisata Alam
- TKL Taman Wisata Alam Laut

**Kawasan Ekosistem Mangrove**

- KE Kawasan Ekosistem Mangrove

**KAWASAN BUDIDAYA**

**Kawasan Hutan Produksi**

- KH Kawasan Hutan Produksi Tetap

**Kawasan Pertanian**

- KA Kawasan Tanaman Pangan
- KA Kawasan Perkebunan

**Kawasan Pertambangan dan Energi**

- KE Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

**Kawasan Peruntukan Industri**

- KI Kawasan Peruntukan Industri

**Kawasan Pariwisata**

- KP Kawasan Pariwisata

**Kawasan Permukiman**

- KA Kawasan Permukiman Perkotaan
- KA Kawasan Permukiman Perdesaan

**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

- KA Kawasan Pertahanan dan Keamanan

**Kawasan Transportasi**

- KT Kawasan Transportasi


**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View 3 perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020-2021
- SK 66/2018/PHK-PT/LAKU/PLA/2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020
- SK Hutan 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan DPCLS Provinsi NTT

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP,TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025-2044

OBJEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN


Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya yang berupa objek pertahanan dan keamanan di Kabupaten Sikka meliputi :

1. Mako Lanal Maumere, alamat: Jln. Magepanda KM10 Nangahure Kel. Wuring Kec. Alok Barat Kab. Sikka;
2. Daerah Latihan Militer TNI AU Maumere, alamat Jln. Adi Sucipto Kec. Alok Timur Kab. Sikka;
3. Perumahan Kodim 1603/Sikka, alamat: Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Kota Baru Kab Sikka Prov Nusa Tenggara Timur;
4. Lapangan Tembak Kodim 1603/Sikka;
5. Koramil 1603-05/Bola, alamat: Jln Raya Bola, Desa Bola Kecamatan Bola, Kab Sikka Prov Nusa Tenggara Timur Luas: 1491 M<sup>2</sup>;
6. Koramil 1603-04/Kewapante, alamat: Jln. Trans Maumere - Larantuka Desa Waipare Kecamatan Kangae Kab Sikka Prov Nusa Tenggara Timur Luas 1968 M<sup>2</sup>;
7. Koramil 1603-03/Paga, alamat: Jln. Trans Maumere - Ende Desa Paga, Kecamatan Paga Kab Sikka Prov Nusa Tenggara Timur Koordinat: 4104 M<sup>2</sup>;
8. Koramil 1602-02/Talibura, alamat: Jln. Trans Nasional Maumere - Larantuka Desa Talibura Kecamatan Talibura Kab Sikka Prov Nusa Tenggara Timur Luas: 6128 M<sup>2</sup>;
9. Kodim 1603/Sikka, alamat: Jln. Jendral Sudirman, Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur K1) Sikka Prov Nusa Tenggara Timur Luas : 18448 M<sup>2</sup>;
10. Koramil 1603-01/Alok, alamat: Jln. Raja Don Thomas, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kab Sikka Prov Nusa Tenggara Timur Koordinat: 1,333 M<sup>2</sup>; dan
11. Perumahan Kodim 1603/Sikka di Maumere.

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN XX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044**

**PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

**KETERANGAN :**

- Ibukota Pemerintahan**
- Ibukota Kabupaten
  - Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
- Perairan**
- Garis Pantai
  - Badan Air

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

- Sudut Kepentingan**
- Fungsional dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
  - Pertumbuhan Ekonomi



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020- 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP,TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

TABEL INDIKASI PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN SIKKA 2025 – 2044

| No | Program   | Lokasi  | Sumber Pendanaan  | Pelaksana   |   |   |  | Waktu Pelaksanaan |      |      |      |      |           |           |           |  |
|----|---|---|---|---|---|---|--|-------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|
|    |   |   |   | Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang | Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi   | Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi            | Pemangku Kepentingan Lainnya                             | PJM 1             |      |      |      |      | PJM 2     | PJM 3     | PJM 4     |  |
|    |   |   |   |   |   |   |  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |  |
| A. | Perwujudan pemanfaatan ruang rencana struktur ruang wilayah |   |   |   |   |   |  |                   |      |      |      |      |           |           |           |  |
| 1  | Perwujudan Sistem Pusat Permukiman                          |   |   |   |   |   |  |                   |      |      |      |      |           |           |           |  |
|    | 1.1   | Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)                               | PKW Maumere yang berada di Kecamatan Alok   | APBN; APBD Provinsi; dan APBD Kabupaten                               | Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara; | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; dan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka. |                   |      |      |      |      |           |           |           |  |
|    | 1.2   | Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan: Penetapan Batas Fungsional Kawasan Perkotaan (PPK). | Perkotaan Kewapante di Kecamatan Kewapante; Perkotaan Magepanda di Kecamatan Magepanda; Perkotaan Nita di Kecamatan Nita; Perkotaan Paga di Kecamatan Paga; Perkotaan Palue di Kecamatan Palue; Perkotaan Talibura di Kecamatan Talibura; dan Perkotaan Waigete di Kecamatan Waigete. | APBN; APBD Provinsi; dan APBD Kabupaten                               | Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara; | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; dan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka. |                   |      |      |      |      |           |           |           |  |















|  |  |  |  |   |   |   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | c. Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM) | Kabupaten Sikka   | APBN;<br>APBD<br>Provinsi;<br>APBD<br>Kabupaten;<br>BUMN;<br>Swasta; dan<br>Sumber<br>Pembiayaan<br>lain yang sah | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; |  |  | PT. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d. Pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)   | Kecamatan Alok;<br>Kecamatan Alok Barat;<br>Kecamatan Alok Timur;<br>Kecamatan Bola;<br>Kecamatan Doreng;<br>Kecamatan Hewokloang;<br>Kecamatan Kangae;<br>Kecamatan Kewapante;<br>Kecamatan Koting;<br>Kecamatan Lela;<br>Kecamatan Magepanda;<br>Kecamatan Mapitara;<br>Kecamatan Mego;<br>Kecamatan Nita;<br>Kecamatan Paga;<br>Kecamatan Palue;<br>Kecamatan Talibura;<br>Kecamatan Tana Wawo;<br>Kecamatan Waiblama; dan<br>Kecamatan Waigete. | APBN;<br>APBD<br>Provinsi;<br>APBD<br>Kabupaten;<br>BUMN;<br>Swasta; dan<br>Sumber<br>Pembiayaan<br>lain yang sah | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; |  |  | PT. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e. Pemeliharaan Rutin dan Berkala SUTR                 | Kabupaten Sikka   | APBN;<br>APBD<br>Provinsi;<br>APBD<br>Kabupaten;<br>BUMN;<br>Swasta; dan<br>Sumber<br>Pembiayaan<br>lain yang sah | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; |  |  | PT. PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |











































Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044  
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

**KETERANGAN :**

- Ibukota Pemerintahan**  
 \* Ibukota Kabupaten  
 • Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**  
 - - - - - batas Kabupaten  
 - - - - - batas Kecamatan
- Perairan**  
 ~~~~~ Galis Perairan  
 ~~~~~ Badan Air
- RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG**
- Badan Air**  
 BA Badan Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**  
 Kawasan Hutan Lindung  
 Kawasan Perlindungan Setempat  
 Kawasan Konservasi  
 Kawasan Ekosistem Mangrove
- KAWASAN BUDIDAYA**
- Kawasan Hutan Produksi**  
 KH Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Pertanian**  
 KP Kawasan Tanaman Pangan  
 KP Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik**  
 KPL Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
- Kawasan Peruntukan Industri**  
 KI Kawasan Peruntukan Industri

- Kawasan Pariwisata**  
 KP Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman**  
 KP Kawasan Permukiman Perkotaan  
 KP Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan**  
 KP Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Transportasi**  
 KT Kawasan Transportasi

- KETENTUAN KHUSUS Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan**
- AA Kawasan Ancangan Pendaratan dan lepas landas  
 KA Kawasan Ketinggian Bahaya Kecepatan  
 KH Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam  
 KH Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar  
 KH Kawasan di Bawah Permukaan Kemudi  
 KH Kawasan di Bawah Permukaan Transisi

 **PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah direktori dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021  
 4. SK 661/SMEN/LHK/PKTL/KU/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI SIKKA**  
 CAP,TTD.  
 JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044**  
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**KETERANGAN :**  
**Ibukota Pemerintahan**  
 • Ibukota Kabupaten  
 • Ibukota Kecamatan  
**Batas Administrasi**  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan  
**Perairan**  
 - - - - - Galis Pantai  
 - - - - - Badan Air

**RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA**  
**Kawasan Pertanian**  
 - - - - - Kawasan Pertanian Pangan

**KETENTUAN KHUSUS**  
**Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**  
 - - - - - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan


**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (C-SRT) World View 3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkontrol dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2020-2021  
 4. SK 86/TEMEN/HE-PT/TLN/HA/PLA/2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP,TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**


LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



LAMPIRAN XXV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA**

**KETERANGAN :**

Ibukota Pemerintahan :   
 Ibukota Kecamatan :

Batas Administrasi : Batas Kabupaten, Batas Kecamatan  
 Peraliran : Ciri's Pantai, Badan Air

**RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA**

Kawasan Permukiman  
 Kawasan Permukiman Perkotaan

**KETENTUAN KHUSUS Kawasan Cagar Budaya**

Cerdas Tuu St. Michael  
 Cerdas Katedral Kristus Raja Maumere  
 Cerdas Tuu St. Inasulita Lekahele

**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Vhaid View- 3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020- 2021
4. SK 6615/MENLHK/PKTL/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP,TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN XXVI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN**

**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**Perairan**

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA**

- Kawasan Pertanian**
  - 01 Kawasan Tanaman Pangan
  - 02 Kawasan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Industri**
  - 03 Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata**
  - 04 Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman**
  - 05 Kawasan Permukiman Perkotaan
  - 06 Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Transportasi**
  - 07 Kawasan Transportasi

**KETENTUAN KHUSUS**

**Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan**

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Kotapraja/kecamatan

**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (GSRT) World View-3 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengalihan data tahun 2020-2021
4. SK 6615/MLN/IK-PPK/LKUI/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perimbangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP,TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044**  
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

**KETERANGAN :**

**ibukota Pemerintahan**  
 • Ibukota Kabupaten  
 • Ibukota Kecamatan

**Batas Administrasi**  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan

**Perairan**  
 ~~~~~ Garis Pantai  
 Badan Air

**KAWASAN POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA**  
 Kawasan Perikanan  
 Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik  
 Kawasan Pariwisata  
**Kawasan Permukiman**  
 Kawasan Permukiman Perkotaan  
 Kawasan Permukiman Perdesaan  
**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**  
 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

**KETENTUAN KHUSUS**  
**Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan**  
 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View 3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2020-2021  
 4. SK 061/SEMEN/HLK-PTL/KU/HLPLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**BUPATI SIKKA**  
  
**CAP,TTD.**  
  
**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2044**  
**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**KETERANGAN :**

- Ibukota Kabupaten  
 Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**  
 Batas Kabupaten  
 Batas Kecamatan
- Perairan**  
 Caris Pantai  
 Badan Air

**RENCANA POLA RUANG**

**Kawasan Lindung**

**Badan Air**

- Badan Air

**Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**

- Kawasan Lindung

**Kawasan Perlindungan Setempat**

- Kawasan Perlindungan Setempat

**Kawasan Ekosistem Mangrove**

- Kawasan Ekosistem Mangrove

**Kawasan Budaya**

**Kawasan Hutan Produksi**

- Kawasan Hutan Produksi

**Kawasan Pertanian**

- Kawasan Pertanian

**Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik**

- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

**Kawasan Pariwisata**

- Kawasan Pariwisata


**Kawasan Permukiman**

- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perkotaan

**KETENTUAN KHUSUS**

**Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara**

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2020  
 2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Radan Informasi Geospasial (RIG) tahun 2021  
 3. Pengukuran data tahun 2020-2021  
 4. SK 6615/MENLHK-PTK/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi!

**BUPATI SIKKA**

**CAP,TTD.**

**JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**